

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA
JASA PEMBUATAN TAKSIDERMI
(Studi Kasus di Desa Karangpule, Kecamatan Padamara,
Kabupaten Purbalingga)**



**PROGRAM HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Utari Sulistyaningsih
NIM : 2017301091
Jenjang : S1
Jurusan : Muamalah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA JASA PEMBUATAN TAKSIDERMI (STUDI KASUS DI DESA KARANGPULE, KECAMATAN PADAMARA, KABUPATEN PURBALINGGA)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, bukan juga terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya yang bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 11 Juli 2024

Saya yang menyatakan,



Utari Sulistyaningsih

NIM: 2017301091

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Jasa Pembuatan Taksidermi
(Studi Kasus di Desa Karangpule, Kecamatan Padamara, Kabupaten
Purbalingga)**

Yang disusun oleh **Utari Sulistyaningsih (NIM. 2017301091)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **09 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Achmad Sidiqq, M.H.I., M.H.
NIP. 19750720 200501 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Pembimbing/ Penguji III

Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 11 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah Sdr.i Utari Sulistyaningsih
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H Saifuddin
Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Utari Sulistyaningsih
NIM : 2017301091
Progam Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Jasa Pembuatan Taksidermi (Studi Kasus di Desa Karangpule, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S,H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Purwokerto, 11 Juli 2024
Pembimbing


Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 197007052003121001

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA JASA
PEMBUATAN TAKSIDERMI
(Studi Kasus Di Desa Karangpule, Kecamatan Padamara, Kabupaten
Purbalingga)**

**ABSTRAK
UTARI SULISTYANINGSIH
NIM. 2017301091**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Salah satu praktik *ijārah* yang terdapat di Desa Karangpule adalah jasa pembuatan taksidermi. Pembuatan taksidermi menggunakan bangkai hewan yang dimanfaatkan kulitnya. Kulit bangkai sendiri hukumnya najis karena masih terkontaminasi darah dan daging yang menempel pada kulit. Sehingga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hukum pemanfaatan kulit bangkai hewan yang dijadikan taksidermi. Selain itu, ketika ditanya terkait upah, pihak penyedia jasa (*mu'jir*) malah mengatakan untuk upah nanti saja saat pembuatan taksidermi telah selesai. Sehingga upah pada jasa pembuatan taksidermi ini tidak jelas. Sementara syarat upah dalam akad *ijārah* harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik serta tinjauan hukum Islam terhadap sewa jasa pembuatan taksidermi di Desa Karangpule, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian lapangan (*field research*). Adapun pendekatan pada penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal, buku-buku serta artikel yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan alur tahapan yang bersifat umum diantaranya reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembuatan taksidermi ini hanya menyediakan jasanya saja. Sementara untuk bangkai hewan yang akan dijadikan taksidermi berasal dari pihak yang menyewa jasa tersebut dengan keadaan utuh. Proses pembuatan taksidermi melalui tahapan pengulitan (*skinning*), pengawetan kulit (*preserving*), dan pembentukan (*stuffing*). Proses tersebut sama dengan samak karena bertujuan untuk mengelola kulit agar dapat bertahan lama, tidak berbau, dan tidak mudah busuk meskipun terkena air. Menurut Imam Syafi'i kulit bangkai dapat dihukumi suci apabila telah disamak kecuali kulit babi dan anjing. Sementara, untuk kesepakatan upah dilakukan setelah pembuatan taksidermi selesai. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan pada jasa pembuatan taksidermi. Sebab penentuan upah pada akad *ijārah* boleh didasarkan pada *urf* atau kebiasaan. Dengan demikian tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa jasa pembuatan taksidermi memenuhi rukun dan syarat, sehingga hukumnya *sahih*.

Kata Kunci : Sewa Menyewa (*Ijārah*), Taksidermi, Hukum Islam.

MOTTO

“Allah tidak menjanjikan kehidupan di dunia ini selalu mudah, tetapi Allah menjanjikan bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan”

“Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada-Mu, ya Tuhanku”

(QS. Maryam : 4)



PERSEMBAHAN

Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn dengan penuh rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT atas karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW semoga syafaatnya selalu menyertai umatnya di dunia dan akhirat. Dengan ketulusan dan kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini kepada Bapak dan Ibu tersayang yang selalu memberikan dukungan moral, materil, maupun spiritual untuk penulis. Jika kehidupan selanjutnya memang benar adanya, penulis memilih untuk tetap menjadi putri kecil kalian yang kuat dan membawa kebahagiaan. Tolong hiduplah lebih lama lagi, Bapak dan Ibu harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup penulis. Segala doa baik penulis persembahkan untuk Bapak dan Ibu.



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA JASA PEMBUATAN TAKSIDERMI (Studi Kasus di Desa Karangpule, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi tugas sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, tidak terlepas dari doa, bantuan, bimbingan dan juga dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto dan selaku dosen pembimbing yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Ainul Yaqin, M.Sy., Koordinator Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Pahlawan dalam hidup penulis, yang selalu mengatakan “tidak meminta apapun selain penulis sehat dan bahagia”, yang menjadi alasan utama penulis dapat bertahan selama menjalani proses perkuliahan, yaitu Bapak Sodikin. Terimakasih sudah menjadi bapak yang hebat, yang selalu berjuang memberikan yang terbaik untuk kehidupan penulis. Tanpa kehadiran beliau, pencapaian ini tidak mungkin dapat terwujud. Doa paling tulus penulis persembahkan untuk beliau.
10. Sumber kebahagiaan penulis, yang sangat penulis butuhkan kehadirannya sampai kapanpun yaitu Ibu Wartini, yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, pengorbanan, nasihat, serta doa yang tiada henti untuk penulis. Beliau menjadi pengingat serta penguat yang paling hebat dalam kehidupan penulis.
11. Ayah sambung penulis, ayah Tarno yang turut serta dalam membesarkan penulis dengan penuh kesabaran, keikhlas dan ketulusan. Kehadiran beliau merubah warna dalam kehidupan penulis. Terimakasih, segala doa baik penulis persembahkan untuk beliau.
12. Sahabat sekaligus teman seperjuangan yang penulis cintai, Fadilla Syahadati dan Iin Yuliana Rahmawati yang sudah kebersamai penulis pada setiap proses perkuliahan dari awal hingga akhir, menjadi sahabat yang supportif dalam hal kebaikan, dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. *Cheers to the memories!*
13. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2020 terkhusus kelas HES B, teman-teman KKN 52 di Desa Pekaja 2023, serta teman-teman PPL di Pengadilan Agama Temanggung 2023 yang telah kebersamai dalam proses perkuliahan dan memberikan banyak pengalaman serta kenangan yang tidak terlupakan dalam perkuliahan.
14. Pihak penyedia jasa dan pengguna jasa pembuatan taksidermi yang bersedia menjadi informan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

15. Semua pihak yang membantu dan terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu oleh penulis.

Dengan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan setulus-tulusnya, untaian doa senantiasa terucap, semoga membawa amal ibadah yang tiada henti. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan baik dari segi materi maupun penulisan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 19 Juni 2024

Penulis,



Utari Sulistyyaningsih

NIM. 2017301091



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan pada penyusunan skripsi ini berlandaskan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	Fathah dan ya	ai	a dan u
اُو...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa

- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...أ...ي...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- إِجَارَةٌ ijārah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm / Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ / Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا / Lillāhi al-amru jamī`an / Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xi
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR SINGKATAN	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Oprasional	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>IJARAH</i> DAN TAKSIDERMI	19
A. <i>Ijārah</i>	19
1. Pengertian <i>Ijārah</i>	19
2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	21
3. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i>	24
4. Macam-macam <i>Ijārah</i>	34
5. Pembatalan/Berakhirnya Akad <i>Ijārah</i>	37
B. Taksidermi	38
1. Pengertian Taksidermi	38
2. Proses Pembuatan Taksidermi	40

3. Manfaat Taksidermi	43
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Pendekatan Penelitian	45
C. Subjek dan Objek Penelitian	46
D. Lokasi Penelitian.....	47
E. Sumber Data.....	47
F. Metode Pengumpulan Data	49
G. Metode Analisis Data.....	51
BAB IV SEWA JASA PEMBUATAN TAKSIDERMI DI DESA KARANGPULE, KECAMATAN PADAMARA, KABUPATEN PURBALINGGA.....	54
A. Praktik Sewa Jasa Pembuatan Taksidermi di Desa Karangpule, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga.....	54
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Jasa Pembuatan Taksidermi di Desa Karangpule, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga.....	62
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR I Bangkai hewan yang sedang dikuliti

GAMBAR II Kepala hewan yang sedang dikulit



DAFTAR SINGKATAN

Hlm	: Halaman
UIN	: Universitas Islam Negeri
KH	: Kiai Haji
No	: Nomor
SH	: Sarjana Hukum
SWT	: <i>Subhānahūwata'ālā</i>
SAW	: <i>Sallalāhu'alaihiwasallama</i>
Terj	: Terjemahan
QS	: Qur'an Surat



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Pedoman Wawancara
Lampiran II : Dokumentasi Wawancara
Lampiran III : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang *rahmatan lil'alam* agama yang kehadirannya dapat mewujudkan kedamaian. Agama yang sempurna karena mengarahkan sudut pandang kehidupan manusia seperti akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah.¹ Dalam kehidupan ini manusia disebut dengan makhluk sosial karena tidak bisa lepas dari ulur tangan manusia lain. Setiap individu yang mempunyai kepentingan terhadap orang lain maka menciptakan suatu hubungan, sehingga timbul adanya hak dan kewajiban.

Hal tersebut merupakan fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT kepada manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya yang sempurna di muka bumi ini. Adanya hubungan hak dan kewajiban diatur dalam kaidah-kaidah hukum. Hal ini bertujuan untuk menghindari dari konflik permasalahan dalam bermasyarakat. Aturan dan hukum Allah untuk mengatur kehidupan manusia tentang hal duniawi dalam pergaulan manusia disebut dengan muamalah.²

Muamalah merupakan hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya untuk saling bertindak dalam hal kebaikan, salah satu diantaranya menghasilkan pertukaran kepemilikan dan kekayaan.³ Muamalah arti luas adalah aturan hukum Allah untuk mengatur manusia dalam urusan duniawi.

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 5.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) hlm. 2.

³ Dede Abdurrohman, dkk, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 37.

Sementara muamalah menurut arti sempit ialah seluruh akad yang dilakukan oleh manusia untuk saling bertukar manfaat dan keuntungan menggunakan hukum dan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Manusia wajib untuk mentaati hukum dan aturan-Nya.⁴ Hal ini bertujuan agar terciptanya kebaikan, kemanfaatan dan mencegah kerugian bagi setiap manusia.

Salah satu jenis transaksi muamalah yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu *ijārah* atau sewa menyewa. Hal ini dilakukan karena tidak semua persoalan muamalah manusia dapat terpenuhi dengan cara jual beli. Sewa menyewa menjadi salah satu pilihan untuk memenuhi kebutuhan dengan cara menyewakan barang atau jasa kepada orang lain yang membutuhkan. Adanya *ijārah* atau sewa menyewa memberikan manfaat serta kebaikan kepada manusia.

Dalam Islam, *ijārah* didefinisikan sebagai pemindahan atas hak pakai barang atau jasa dalam suatu kerjasama yang disepakati antara kedua belah pihak. Pihak pertama sebagai penyedia barang atau jasa dan pihak kedua sebagai penyewa barang atau jasa. Hal ini bertujuan agar penyedia jasa yang memberikan manfaat barang atau jasa mendapatkan upah baik uang atau sesuatu yang bernilai. Kemudian pihak kedua sebagai penyewa mendapatkan manfaat dari barang atau jasa yang disewanya.⁵

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 4.

⁵ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah Hukum dan Perkembangan)* (Banda Aceh: PENA, 2014), hlm. 85.

Berdasarkan objeknya, akad *ijārah* terbagi menjadi dua macam, yang pertama *ijārah ‘alā al-manāfi* yaitu sewa menyewa yang objeknya berupa manfaat dari suatu barang dan yang kedua *ijārah ‘alā al-‘amāl* merupakan sewa menyewa yang objeknya berupa jasa dari suatu pekerjaan.⁶ *Ijārah* merupakan salah satu akad yang harus disepakati antar pihak yang terlibat, baik pihak penyedia barang/jasa ataupun pihak yang menggunakan barang/jasa tersebut. Menurut hukum Islam pihak penyedia barang/jasa disebut dengan *mu'jir*, sementara pihak pengguna barang/jasa disebut dengan *musta'jir*.

Ijārah merupakan salah satu muamalah yang telah disyariatkan dalam agama Islam. Menurut jumhul ulama, hukum awal dari akad *ijārah* adalah mubah atau boleh jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh *syara'*, ayat al-Qur'an, hadis Nabi, dan keputusan ijma para ulama. Dalam al-Qur'an terdapat ayat yang menjadi dasar hukum tentang kebolehan *ijārah* yaitu pada Q.S at-Thalaq : 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدُّنَهُنَّ أَوْلَادَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعْ لَهُ أُخْرَى⁷

Jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah upahnya dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik.

Disyariatkan bahwa tujuan dari *ijārah* yaitu untuk memberikan kemudahan serta manfaat kepada umat Islam dalam hidup bermasyarakat. Hal

⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 236.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah As-Salam* (Depok: Gema Insani, 2015), hlm. 560.

ini karena tidak sedikit orang yang memiliki uang, akan tetapi mempunyai keterbatasan dan tidak sanggup untuk bekerja. Sedangkan disisi lain terdapat orang yang membutuhkan uang, kemudian memiliki keahlian dan tenaga yang tidak di miliki orang lain. Sehingga adanya akad *ijārah* menjadikan pihak yang terlibat mendapatkan kemanfaatan dan keuntungan satu sama lain.

Salah satu praktik *ijārah* yang terdapat di Desa Karangpule adalah jasa pembuatan taksidermi. Taksidermi merupakan salah satu upaya pengawetan hewan-hewan yang telah mati untuk ditampilkan.⁸ Menurut KBBI, taksidermi adalah seni mengolah dan mengawetkan binatang, kemudian mengisinya sehingga berbentuk seperti aslinya. Secara sederhana taksidermi ialah pengawetan hewan yang sudah mati yang dibentuk seperti hewan hidup pada umumnya. Taksidermi biasanya digunakan untuk berbagai tujuan misalnya sebagai media dalam pembelajaran dan juga sebagai hiasan.

Hewan yang sering dijadikan taksidermi diantaranya *garangan*, biawak, musang, rusa, burung dan lainnya. Hewan yang dijadikan taksidermi merupakan hewan yang mati dengan sendirinya atau bisa disebut dengan bangkai. Bangkai dalam Islam merupakan hal yang haram, sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran ayat 173 pada surat al-Baqarah :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُلْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ
بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ⁹

Sungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa

⁸ Mohamad Raihan Amin, “Taksidermi”, *Makalah* diterbitkan (Jatinangor: Universitas Padjajaran, 2015) hlm. 2.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah As-Salam*, hlm. 27.

(memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa bangkai merupakan sesuatu yang haram karena matinya tidak melalui proses penyembelihan sesuai dengan syariat. Tetapi mati dengan sendirinya yang biasanya disebabkan oleh penyakit akut berbahaya. Akibatnya, bangkai menjadi sesuatu yang tidak aman termasuk kedalam hal yang menjijikkan dan haram.

Bangkai dalam Bahasa Arab disebut *al-mayyitah* yaitu hewan yang mati tidak dengan disembelih. Hewan tersebut mati baik karena dihantam, dimakan oleh hewan, terkena penyakit dan lain-lain. Sedangkan para ulama mendefinisikan bangkai sebagai sesuatu yang mati tanpa penyembelihan sesuai dengan ketentuan syariat. Hewan yang mati tanpa perbuatan manusia juga termasuk dalam golongan bangkai. Selain itu, hewan yang mati dengan perbuatan manusia tetapi tidak dilakukan dengan cara yang diperbolehkan untuk penyembelihannya juga termasuk kedalam bangkai.¹⁰

Hewan yang dijadikan taksidermi oleh tiap orang berbeda-beda. Terkadang ada yang sengaja membeli hewan mati, ada juga yang dari hewan peliharaan yang menjadi bangkai. Kebanyakan yang menyewa jasa pembuatan taksidermi hanya untuk kesenangan semata.¹¹ Karena kesukaan terhadap hewan yang dipelihara kemudian hewan tersebut mati maka dijadikan

¹⁰ Rahmadani "Hukum Pembuatan Pupuk Dari Bangkai Binatang" *Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* Vol. 1, No 1, 2022.

¹¹ Karno (Penyedia jasa pembuatan taksidermi), Wawancara pada 14 Februari 2024, Pukul 19.00 WIB.

taksidermi agar dapat dinikmati keindahannya dan sebagai pajangan di rumah.¹²

Di Desa Karangpule hanya terdapat 1 (satu) penyedia jasa pembuatan taksidermi yaitu milik Pak Karno. Pada awalnya pembuatan taksidermi menggunakan sistem jual beli. Dimana hewan yang akan dijadikan taksidermi berasal dari penyedia jasa melalui berburu. Tetapi seiring berjalannya waktu, Pak Karno banyak bertemu dengan komunitas pencinta alam. Disana mereka saling diskusi dan bertukar pikiran. Sehingga membuat Pak Karno berfikir, jika hewan diburu terus menerus maka populasi hewan akan berkurang dan alam bisa rusak. Dari situ Pak Karno berhenti untuk berburu hewan. Berhentinya Pak Karno dalam berburu maka berhenti juga jual beli taksidermi tersebut.

Kemudian pada tahun 2016 hingga saat ini, Pak Karno hanya menerima jasa pembuatan taksidermi saja, dimana Pak Karno menyediakan jasanya sementara untuk hewan yang akan dijadikan taksidermi sudah disediakan oleh pihak yang menggunakan jasa tersebut.¹³

Pembuatan taksidermi ini menjadi menarik karena termasuk kedalam akad *ijārah* atau sewa menyewa jasa. Salah satu syarat dari *ijārah* terkait objek yang akan dimanfaatkan harus sah secara hukum Islam, dan tidak boleh haram. Namun, pada praktik pembuatan taksidermi menggunakan bangkai dimana dalam Islam merupakan sesuatu yang haram.

¹² Suwarno (Penyewa jasa pembuatan taksidermi), Wawancara pada 10 Januari 2024, Pukul 18.30 WIB.

¹³ Karno (Penyedia jasa pembuatan taksidermi), Wawancara pada 13 Februari 2024, Pukul 08.00 WIB.

Pembuatan taksidermi menggunakan bangkai hewan yang dimanfaatkan kulitnya. Kulit bangkai sendiri hukumnya najis karena masih terkontaminasi darah dan daging yang menempel pada kulit. Sehingga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hukum pemanfaatan kulit bangkai hewan yang dijadikan taksidermi.

Menurut pandangan Imam Asy-Syaukani bahwa memanfaatkan kulit bangkai hewan itu diperbolehkan apabila sudah disamak. Sebab menyamak kulit bangkai sama seperti menyembelih (kesuciannya). Sehingga kulit bangkai tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Akan tetapi, samak tidak berlaku untuk hewan babi dan anjing karena hewan tersebut kotor dan haram serta hewan yang dilahirkan dari salah satu hewan babi ataupun anjing.¹⁴ Namun, pada jasa pembuatan taksidermi, kulit bangkai yang dimanfaatkan tidak melalui proses penyamakan.¹⁵

Selain itu, jasa pembuatan taksidermi tidak ditentukan besaran upahnya. Ketika ditanya mengenai nominal upah, pihak penyedia jasa malah mengatakan untuk upah nanti saja saat taksidermi sudah jadi.¹⁶ Dengan demikian tidak ada kejelasan terkait upah. Sedangkan akad *ijārah* memiliki syarat upah sewa harus jelas, detail dan diketahui oleh kedua belah pihak sebab memiliki karakteristik tertentu dan nilai yang bermanfaat.¹⁷

¹⁴ Siti Nuryana, “Studi Komparatif Terhadap Hukum Penyucian Kulit Bangkai Binatang Dengan Cara Disamak Menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Dan Imam Asy-Syaukani”. *Skripsi* diterbitkan (Palembang: UIN Raden Fatah, 2023).

¹⁵ Karno (Penyedia jasa pembuatan taksidermi), Wawancara pada 13 Februari 2024, Pukul 08.00 WIB

¹⁶ Suwarno (Penyewa jasa pembuatan taksidermi), Wawancara pada 10 Januari 2024, Pukul 18.30 WIB.

¹⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)* (Malang: UIN Maliki Press, 2018) hlm 54.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait praktik tersebut dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Jasa Pembuatan Taksidermi (Studi Kasus di Desa Karangpule, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga)”.

B. Definisi Oprasional

1. Sewa Menyewa (*Ijārah*)

Ijārah atau sewa-menyewa merupakan transaksi manfaat atau jasa dengan memperoleh imbalan tertentu.¹⁸ Suatu perjanjian atau akad yang melibatkan penggunaan dan pengambilan atas manfaat suatu barang atau jasa dalam jangka waktu yang telah ditentukan, disertai dengan upah atas pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan tersebut. Pada praktik pembuatan taksidermi di Desa Karangpule, Kabupaten Purbalingga merupakan sewa menyewa jasa atas pekerjaan, pihak pembuat taksidermi sebagai *mu'jir* dan pihak yang menggunakan jasa sebagai *musta'jir*.

2. Taksidermi

Taksidermi merupakan salah satu Upaya pengawetan hewan-hewan yang telah mati untuk ditampilkan.¹⁹ Menurut KBBI taksidermi adalah seni mengolah dan mengawetkan binatang, kemudian mengisinya sehingga berbentuk seperti aslinya. Secara sederhana taksidermi adalah pengawetan hewan yang sudah mati atau menjadi bangkai. Kemudian dibentuk seperti

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 216.

¹⁹ Mohamad Raihan Amin, “Taksidermi”, *Makalah* diterbitkan, hlm. 2.

hewan hidup pada umumnya. Taksidermi biasanya digunakan untuk berbagai tujuan misalnya sebagai media dalam pembelajaran dan juga sebagai pajangan.

3. Hukum Islam

Hukum Islam terdiri dari dua kata yaitu "hukum" dan "Islam." Hukum merupakan suatu aturan yang diakui oleh masyarakat tentang bagaimana cara bertindak atau berperilaku. Kata "hukum" kemudian dikaitkan dengan kata "Islam". Dengan demikian, hukum Islam dapat diartikan sebagai kumpulan peraturan yang mengatur tentang bagaimana manusia berperilaku. Aturan tersebut berasal dari wahyu Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW. Aturan ini mengikat seluruh umat Islam yang sudah *mukallaf*.²⁰ Dengan tujuan agar terciptanya kedamaian dan ketaatan di muka bumi ini. Baik hubungan vertikal antara manusia dan Allah SWT ataupun hubungan horizontal antara manusia satu dengan yang lainnya.

Ajaran Islam didasarkan pada fikih muamalah karena kehidupan manusia dalam hal duniawi tidak lepas dari bantuan manusia lain. Sebab manusia merupakan makhluk sosial, mereka tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Secara sederhana fikih muamalah merupakan atauran hukum yang mengatur kebendaan ataupun perjanjian perikatan antara manusia satu dengan manusia lainnya.²¹

²⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm. 3.

²¹ Hariman Surya Siregar dkk, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019) hlm. 6.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik sewa jasa pembuatan taksidermi di Desa Karangpule, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa jasa pembuatan taksidermi di Desa Karangpule, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya :

1. Untuk menganalisis bagaimana praktik sewa jasa pembuatan taksidermi di Desa Karangpule, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga.
2. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa jasa pembuatan taksidermi di Desa Karangpule, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga.

Sedangkan dalam segi manfaat, diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat membantu dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan. Sehingga penelitian ini dapat memberikan manfaat dan acuan bagi para peneliti di masa mendatang yang akan melakukan penelitian.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan kemanfaatan guna menambah informasi tambahan yang berkaitan dengan praktik sewa jasa pembuatan

taksidermi. Selain itu, memberikan pemahaman dan pengetahuan lebih mendalam tentang akad *ijārah*. Diharapkan masyarakat saat menjalankan usahanya dapat sesuai hukum Islam.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan gambaran dan analisis terhadap sekumpulan konsep/konstruk, definisi, dan proposisi yang terkait secara sistematis untuk menjelaskan dan memprediksi tentang suatu fenomena/gejala. Dengan menggunakan metode kepustakaan yang dikutip baik dari buku, makalah, hasil studi atau jurnal dan laporan penelitian yang bermanfaat serta merujuk pada literatur yang relevan dengan topik yang sedang diteliti.²² Adanya kajian pustaka dapat mempermudah penulis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari topik penelitian yang akan diteliti. Dalam membuat skripsi dibutuhkan penelitian terdahulu untuk dijadikan acuan dan pandangan, diantaranya yaitu :

Skripsi yang dituliskan oleh Silvia Dwi Kartika, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023, Prodi HES, yang berjudul “Praktik *Ijārah* Jasa Porter Gerobak Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Pada Paguyuban Pedagang Kaki Lima Bakulan Sehati Alun-Alun Purwokerto)”. Skripsi yang dituliskan oleh Silvia Dwi Kartika menjelaskan tentang praktik *ijārah* dalam sewa jasa Porter gerobak. Dalam penelitian ini menggunakan bentuk *ijārah ‘amal*. Menurut pendapat Wahbah az-Zuhaili tentang *ijārah ‘amal* dapat dikatakan jelas ketika melihat jenis manfaat yang

²² Mayang Sari Lubis, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Deepublish, 2018) hlm. 8.

terdapat pada objek akad. Dalam menentukan tarif upah sudah ada kesepakatan kedua belah pihak antara pihak yang penyedia jasa dan penyewa jasa yaitu sebesar Rp. 10.000. Adanya perbedaan ukuran gerobak dalam penelitian ini menjadi objek permasalahan. Tetapi dalam praktiknya adanya perbedaan gerobak sudah sama-sama ridho dan Ikhlas. Menurut pendapat Wahbah az-Zuhaili hal tersebut sudah sesuai, bahwasanya tidak sah upah terkecuali dengan isyarat dan penentuan terlebih dahulu, ataupun dengan penjelasannya yang sudah disampaikan saat awal perjanjian.²³

Skripsi yang dituliskan oleh Novfanny Rizky Savira, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023, Prodi HES, yang berjudul “Tinjauan Akad *Ijārah* Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Alat Fitness (Studi di Griya Fitnes, Menteseh Tembalang Kota Semarang)”. Skripsi yang dituliskan oleh Novfanny Rizky Savira menjelaskan tentang praktik sewa menyewa peralatan fitnes di Griya Fitnes di Meteseh, Tembalang, Kota Semarang. Pada proses pembayarannya dilakukan dengan cara online. Kemudian pihak penyedia jasa mengirimkan gambar alat fitnes baik melalui aplikasi whatsapp atau website yang sudah tersedia, untuk memudahkan penyewa dalam memilih alat yang akan di sewa tersebut. Untuk metode pembayaran setelah alat diterima dan dapat berfungsi sesuai dengan yang kegunaannya. Dalam hukum Islam akad

²³ Silvia Dwi Kartika, “Praktik *Ijārah* Jasa Porter Gerobak Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Pada Paguyuban Pedagang Kaki Lima Bakulan Sehati Alun-Alun Purwokerto)”, *Skripsi* diterbitkan (Purwokerto: UIN Saizu, 2023).

yang dilakukan antara *mu'jir* dan *musta'jir* telah memenuhi rukun dan syarat dalam akad *ijārah*.²⁴

Skripsi yang dituliskan oleh Zumrotus Shobihah, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2020, prodi HES, yang berjudul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik *Ijārah* Pohon Mangga (Studi Kasus Sewa Menyewa Pohon Mangga di Desa Tiremenggal Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)”. Skripsi yang dituliskan oleh Zumrotus Shobihah membahas praktik *ijārah* yaitu objek sewanya merupakan pohon mangga yang diambil keuntungan dari buahnya. Transaksi seperti ini sudah menjadi kebiasaan dan sumber penghasilan bagi masyarakat disana. Transaksi seperti ini, berdasarkan pada pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah telah sesuai dengan fikih muamalah. Karena sesuatu yang berevolusi dan berkembang terus menerus tetapi dengan pokok atau basis barang yang tetap hukumnya sah karena telah terpenuhi seluruh ketentuan baik rukun dan syarat dalam akad *ijārah*.²⁵

Skripsi yang dituliskan oleh Widona Nia Yuningsih, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020, prodi HES, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Jasa Traktor Bajak Sawah Yang Belum Jatuh Tempo (Studi Kasus Di Desa Gunung Megang, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus)”. Skripsi yang dituliskan oleh Widona Nia Yuningsih menjelaskan tentang sewa menyewa jasa traktor untuk membajak lahan sawah

²⁴ Novfanny Rizky Savira, “Tinjauan Akad *Ijārah* Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Alat Fitness (Studi di Griya Fitnes, Menteseh Tembalang Kota Semarang)”, *Skripsi* diterbitkan (Surakarta: UIN Raden Mas Said, 2023).

²⁵ Zumrotus Shobihah, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik *Ijārah* Pohon Mangga (Studi Kasus Sewa Menyewa Pohon Mangga di Desa Tiremenggal Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)”, *Skripsi* diterbitkan (Jakarta: IIQ, 2020).

yang dilakukan di Desa Gunung Megang Kecamatan Pulau Pangung, Kabupaten Tanggamus. Hal ini antara pemilik lahan sawah dan penyedia jasa traktor bajak sawah melakukan perjanjian dengan akad *ijārah*, namun pada praktiknya sebelum selesai waktu pengerjaan bajak sawah yang sudah dijanjikan, penyedia jasa traktor bajak sawah malah berpindah ke lahan sawah milik petani lain, hal tersebut tentu melanggar kesepakatan perjanjian awal karena belum selesai pengerjaan, pihak penyedia jasa traktor bajak lahan sawah malah berpindah ke lahan sawah milik yang lain. Dalam hukum Islam hal tersebut dapat membuat rusak rukun dan syarat akad yang telah berlaku maka tidak diperbolehkan.²⁶

Untuk memudahkan identifikasi antara persamaan dan perbedaan kajian pustaka pada penelitian ini, penulis menyajikan data dalam tabel berikut ini:

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Silvia Dwi Kartika	Praktik <i>Ijārah</i> Jasa Porter Gerobak Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Pada Paguyuban Pedagang Kaki Lima Bakulan Sehati Alun-Alun Purwokerto)	Sama-sama mengkaji terkait akad <i>Ijārah</i> yaitu sewa menyewa jasa.	Dalam skripsi Silvia Dwi Kartika membahas tentang sewa jasa porter pengantaran gerobak menggunakan pandangan Wahbah Az-Zuhaili. Sedangkan penulis

²⁶ Widona Nia Yuningsih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Jasa Traktor Bajak Sawah Yang Belum Jatuh Tempo (Studi Kasus Di Desa Gunung Megang, Kecamatan Pulau Pangung, Kabupaten Tanggamus)”, *Skripsi* diterbitkan (Lampung: UIN Raden Intan, 2020).

				membahas tentang sewa jasa pembuatan taksidermi, ditinjau dengan hukum Islam.
2.	Novfanny Rizky Savira	Tinjauan Akad <i>Ijārah</i> Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Alat Fitness (Studi di Griya Fitnes, Menteseh Tembalang Kota Semarang)	Sama-sama mengkaji terkait sewa menyewa menggunakan akad <i>Ijārah</i> .	Dalam skripsi Novfanny Rizky Savira membahas sewa menyewa barang yaitu alat fitness. Dimana akad sewa dilakukan secara online. Sedangkan penulis membahas sewa jasa yaitu pembuatan taksidermi. Akad yang dilakukan secara langsung.
3.	Zumrotus Shobihah	Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik <i>Ijārah</i> Pohon Mangga (Studi Kasus Sewa Menyewa Pohon Mangga di Desa Tiremenggal Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)”	Sama-sama melakukan penelitian terhadap praktik akad <i>ijārah</i>	Dalam skripsi Zumrotus Shobihah membahas praktik <i>ijārah</i> ditinjau dari fikih muamalah. Objeknya berupa pohon mangga yang diambil manfaat buahnya dari pohon tersebut yang telah menghasilkan buah. Sementara penulis membahas sewa jasa menggunakan akad <i>ijārah</i> ditinjau dari

				hukum Islam. Objek akadnya merupakan sewa jasa pembuatan taksidermi dari bangkai.
4.	Widona Nia Yuningsih	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Jasa Traktor Bajak Sawah Yang Belum Jatuh Tempo (Studi Kasus Di Desa Gunung Megang, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus)	Sama-sama melakukan tinjauan menggunakan hukum islam terhadap parktik Sewa menyewa akad <i>ijārah</i>	Dalam skripsi Widona Nia Yuningsih membahas tentang sewa jasa pembajakan sawah. Permasalahannya karena tidak sesuai dengan ketentuan awal. Sedangkan penulis membahas tentang jasa pembuatan taksidermi. Permasalahannya pada objek dan upah yang tidak memenuhi rukun dan syarat akad <i>ijārah</i> .

Berdasarkan kajian pustaka yang telah diidentifikasi dalam tabel diatas, penulis menemukan adanya persamaan dan perbedaan. Persamaanya yaitu sama-sama menggunakan akad akad *ijārah*. Namun benda atau jasa yang menjadi objek *ijārah* berbeda yaitu tentang jasa pembuatan taksidermi. Tema dan masalah yang diangkat penulis belum banyak dikaji dalam penelitian terdahulu. Sehingga penelitian ulang diperlukan untuk menambah bacaan tentang berbagai masalah bagi umat Islam.

F. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini menjadi runtun dan terarah, maka penulis membuat sistematika penulis yang terdiri dari 5 (Lima) bab. Setiap bagian bab memiliki fungsi yang berbeda namun tetap menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling berhubungan. Setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab diantaranya sebagai berikut:

Bab I menguraikan berbagai hal sebagai pembuka wacana yang meliputi: pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori yang memuat teori dasar dari penelitian. Bab ini membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian yaitu *ijārah* dan taksidermi. Diantaranya pengertian dari *ijārah*, dasar hukum dari *ijārah*, rukun dan syarat dari *ijārah*, macam-macam dari *ijārah*, dan pembatalan/berakhirnya *ijārah*. Sementara pembahasan samak diantaranya pengertian taksidermi, proses taksidermi, dan manfaat taksidermi.

Bab III berisikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV yaitu tentang analisis hasil penelitian. Pada bab ini, penulis menguraikan bagaimana praktik dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik

sewa jasa pembuatan taksidermi di Desa Karangpule, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga.

Bab V merupakan bab terakhir yaitu penutup dari penelitian ini yang mencakup kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hasil dari penelitian yang memberikan jawaban terhadap inti permasalahan yang diajukan. Sementara itu, saran dirumuskan sebagai masukan terhadap hasil penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *IJARAH* DAN TAKSIDERMI

A. *Ijārah*

1. Pengertian *Ijārah*

Secara etimologi *ijārah* berasal dari kata “*al-ajru*” yang artinya ganti, upah atau menjual manfaat. Menurut pendapat Zuhaily transaksi *ijārah* identik dengan jual beli, tetapi dalam sewa-menyewa pemilikan dibatasi dengan waktu.²⁷ Berdasarkan pendapat *syara' ijārah* mempunyai arti “aktivitas akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu”.²⁸

Ijārah merupakan ikatan perjanjian antara dua orang tentang barang-barang produktif, untuk dimanfaatkan pihak penyewa dengan memberikan imbalan yang layak kepada pemilik barang. Tradisi ini diperbolehkan sejauh kedua belah pihak ridho dengan perjanjian tersebut, dan penyewa tahu pasti tentang manfaat barang yang akan disewakannya, dan masih dalam kondisi baik sehingga produktif. Dan terakhir penyewa harus mampu memenuhi beban penyewaannya.²⁹

Adapun menurut Zainuddin Ali, *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti

²⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) hlm. 185.

²⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, hlm. 49.

²⁹ Hafsah, *Pembelajaran Fiqh* (Bandung: Ciptapustaka Media Perintis, 2016) hlm. 171.

dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. *Ijārah* juga dapat diartikan *lease contract* dan juga *hire contract*.³⁰

Pada dasarnya, prinsip *ijārah* dan jual beli itu sama, namun objek transaksinya berbeda. Pada *ijārah*, objek transaksi adalah hak guna atau manfaat, sedangkan pada jual beli adalah barang. Artinya, *ijārah* memberi kesempatan kepada penyewa untuk mengambil pemanfaatan dari barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati bersama.³¹ Maka dengan demikian, *ijārah* tidak boleh dipalingkan, kecuali ada unsur manfaat dan akad *ijārah* tidak boleh berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya.³²

Sedangkan menurut para ulama definisi *ijārah* berbeda-beda, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut ulama mazhab Hanafi, *ijārah* merupakan transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan.
- b. Menurut ulama mazhab Syafi'i, *ijārah* merupakan transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bisa dimanfaatkan dengan suatu imbalan tertentu.
- c. Menurut ulama mazhab Malikiyah dan Hanbaliyah, *ijārah* merupakan pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu

³⁰ Mawar Janati al-Fasiri, "Penerapan *Al-ijārah* dalam Bermuamalah", *Ecopreneur : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol. 2 no. 2, 2021, hlm. 238.

³¹ Murtadho Ridwan, "Al-*ijārah* al-mutanaqishah: Akad Alternative untuk Pemberdayaan Tanah Wakaf", *Jurnal Ekonomi syariah Equilibrium*, Vol. III, no. 1, Juni 2015, hlm. 146.

³² Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017) hlm. 80.

- tertentu dengan suatu imbalan.³³
- d. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Katib, *ijārah* merupakan pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.
 - e. Menurut Sayyid Sabiq, *ijārah* merupakan suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
 - f. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, *ijārah* merupakan akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.³⁴

Berdasarkan dari beberapa definisi *ijārah* diatas, dapat dipahami dan ditarik kesimpulan bahwa *ijārah* merupakan proses sewa-menyewa barang atau jasa yang memiliki manfaat kemudian ditukar dengan upah sesuai nominal yang telah disepakati kedua belah pihak dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Hukum asal *ijārah* menurut jumhur ulama yaitu mubah atau diperbolehkan apabila dalam melaksanakannya sesuai dengan ketentuan *syara'* berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah (hadis), dan ijma'.

a) Al-Qur'an

Ayat al-Qur'an yang menjadi landasan dasar hukum diperbolehkannya *ijārah* diantaranya yaitu:

Dalam QS. al-Baqarah : 233

³³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, hlm. 228.

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 115.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ³⁵

Dan apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dalam QS. At-Thalaq : 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدْنَ لَهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم
فَسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى³⁶

Jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah upahnya dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik.

Dan dalam QS al-Qasas : 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ³⁷

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.

b) As-Sunnah (Hadis)

Sementara hadis yang dijadikan sebagai landasan dasar hukum

ijārah diantaranya yaitu:

Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah SAW

bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ³⁸

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah As-Salam*, hlm. 38.

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah As-Salam*, hlm. 560.

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah As-Salam*, hlm. 389.

³⁸ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 83

“Berikanlah upah (gaji) pekerja sebelum keringnya kering”

Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda:

إِحْتَجِمُ وَأَعْطِ الْحُجَّامَ أَجْرَهُ³⁹

“Berebikamlah kamu, kemudian berikanlah kamu upahnya kepada tukang-tukang itu”

c) Ijma’

Mengenai disyariatkan *ijārah*, mayoritas ulama fikih memperbolehkan akad *ijārah*. Namun demikian terdapat ulama yang tidak membolehkan *ijārah* diantaranya Abu Bakar al-Asham, Ismail bin Ulayyah, Hasan Basri, al-Qasyani, an-Nahrawani, dan Ibnu Kaisan. Mereka melarang akad *ijārah* karena menjual manfaat, sedangkan manfaat tersebut tidak ada ketika terjadinya akad. Akan tetapi hal tersebut dibantah oleh Ibnu Rusyd bahwa walaupun manfaat tersebut tidak dapat dihadirkan pada saat akad namun dapat tercapai setelah akad berjalan.⁴⁰ Sebab salah satu syarat sahnya *ijārah* adalah menjelaskan manfaat yang didapat penyewa sehingga tidak ada keraguan. Di sisi lain, manfaat yang terdapat pada akad *ijārah* dapat diprediksi dan dapat diwujudkan.

Dasar hukum tersebut memperjelas apabila kita tidak mampu untuk melakukan suatu pekerjaan maka diperkenankan untuk

³⁹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fikih Muamalah*, hlm. 278.

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, Terj (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm. 385.

menyewa jasa orang lain. Sewa-menyewa sama saja dengan memberi kesempatan kepada pihak penyewa dan yang menyewakan untuk bertanggungjawab. Pihak yang di sewa jasanya untuk memenuhi dan menyelesaikan pekerjaannya. Sementara pihak yang menyewa jasa wajib memberikan upah kepada pekerja dengan patut dan layak sesuai kesepakatan bersama. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa *ijārah* merupakan salah satu bentuk aktivitas antar manusia yang bertujuan untuk saling meringankan.

Oleh karena itu, berdasarkan nash al-Qur'an, as-Sunnah (hadis), dan ijma' yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum *ijārah* atau upah mengupah diizinkan dalam Islam selama kegiatan tersebut sesuai dengan *syara'*.

3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

a) Rukun *Ijārah*

Imam Hanafi menyatakan bahwa rukun *ijārah* yaitu ijab dan qobul. Ijab dan qobul ini merupakan pernyataan yang disampaikan oleh orang yang menyewa dan menyewakan. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *ijārah* ada empat, diantaranya adalah sebagai berikut:⁴¹

1. Orang yang berakad (*Aqid*)

Mu'jir dan *musta'jir* merupakan orang yang melakukan akad *ijārah* atau sewa-menyewa. *Mu'jir* adalah orang yang

⁴¹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fikih Muamalah*, hlm. 278.

menerima upah atau orang yang menyewakan barang atau jasa. Sementara *musta'jir* orang yang memiliki kewajiban untuk membayar upah ketika menyewakan barang atau jasa. Disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhoi.⁴²

Jumhur ulama juga menetapkan syarat lain yang berhubungan dengan para pihak yang melakukan akad *ijārah*. Syarat-syarat tersebut antara lain:

- a. Para pihak yang berakad harus rela melakukan akad tersebut, tanpa merasa adanya paksaan dari pihak lain. Maka, apabila seseorang dipaksa untuk melakukan akad dianggap tidak sah akadnya.
- b. Kedua belah pihak harus mengetahui secara jelas tentang manfaat yang menjadi objek akad guna menghindari pertentangan atau salah paham dengan cara melihat benda yang akan disewakan atau jasa yang akan dikerjakan, serta mengetahui masa mengerjakannya.⁴³

2. Ijab dan Kabul (*Sīghat*)

Ijab kabul baik secara lisan, tertulis ataupun isyarat diperbolehkan asalkan dapat dipahami oleh kedua belah pihak

⁴² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 117.

⁴³ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011) hlm. 4, *Fiqh Mu'amalah*, hlm. 81.

yang melakukan akad. Antara *mu'jir* dan *mustajir* harus memberikan pernyataan yang menunjukkan adanya keridhoan dan niat baik secara langsung ataupun dalam bentuk lain yang masih *equivalen*.⁴⁴ Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab qabul pada jual beli, hanya saja ijab dan qabul dalam *ijārah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.⁴⁵ Ijab merupakan pernyataan baik yang diucapkan secara langsung maupun tertulis dari pihak pertama. Sementara kabul merupakan pernyataan dari pihak kedua yang diucapkan secara langsung ataupun tertulis untuk menerima kehendak dari pihak pertama.

3. Manfaat/Objek *Ijārah*

Manfaat harus bisa dinilai dan diniatkan untuk dipenuhi dalam kontrak. Menurut jumhur ulama ada beberapa syarat yang harus dipenuhi berkaitan dengan manfaat atau objek akad *ijārah* yaitu:

- 1) Manfaat yang akan dijadikan obyek *ijārah* harus diketahui dengan pasti, mulai dari bentuk, sifat, tempat, hingga waktunya
- 2) Pekerjaan yang dilakukan itu bukan *fardhu* dan bukan kewajiban orang yang disewa (*mu'jir*). Seperti sholat, melakukan ibadah haji, puasa dan lain-lain. Pendapat ini

⁴⁴ Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018) hlm. 158.

⁴⁵ Syaifullah Aziz, *Fiqih Islam Lengkap* (Surabaya: Ass-syifa, 2005) hlm. 378.

disepakati oleh Hanafiah dan Hanabilah. Sementara Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijārah* untuk mengajarkan al-Qur'an hukumnya boleh, karena hal itu merupakan sewa-menyewa untuk pekerjaan yang tertentu dengan imbalan tertentu pula.⁴⁶

- 3) Objek *ijārah* sesuatu yang dihalalkan oleh *syara'*. Karena itu tidak diperbolehkan apabila objek *ijārah* merupakan sesuatu yang dilarang dalam Islam. Seperti menyewakan rumah untuk tempat berbuat zina atau maksiat.⁴⁷

4. Upah (*Ujrah*)

Upah adalah sesuatu yang diberikan kepada *mu'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *musta'jir*. Upah harus jelas dan sudah diketahui jumlahnya. Karena *ijārah* merupakan akad timbal balik, karena itu *ijārah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui. Adapun syarat upah yaitu:

- 1) Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *maqud 'alaih*. Apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa maka *ijārah* tidak sah. Misalnya menyewa rumah untuk tempat tinggal yang dibayar dengan tempat tinggal rumah si penyewa, menyewa kendaraan dengan kendaraan, tanah pertanian dengan tanah pertanian.

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, Terj, hlm. 406.

⁴⁷ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, hlm. 82.

2) Upah harus diketahui oleh masing-masing pihak. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat ini diperlukan dalam *ijārah* karena upah merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli. Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak.

b) Syarat *Ijārah*

Secara garis besar syarat *ijārah* ada empat macam syarat sebagaimana dalam akad jual beli yaitu syarat terjadinya akad (*syurūṭ al-in'iqād*), syarat berlaku (*syurūṭ al-nafādz*), syarat sah (*syurūṭ al-ṣiḥḥah*), dan syarat kelaziman (*syurūṭ al-luzūm*).⁴⁸

1) Syarat terjadinya akad (*Syurūṭ al-in'iqād*)

Syarat ini berkaitan dengan pihak yang melaksanakan akad. Sebagaimana dalam jual beli, akad *ijārah* yang dilakukan oleh orang gila, atau anak kecil tidak *mumayyiz* adalah tidak sah. Menurut ulama Hanafiyah, mencapai usia balig tidak termasuk syarat berlaku. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa mencapai usia *mumayyiz* adalah syarat dalam *ijārah* dan jual beli. Adapun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat baligh dan berakal adalah syarat wujud akad *ijārah* karena ia merupakan akad yang memberikan hak kepemilikan dalam kehidupan sehingga sama

⁴⁸ Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 106.

dengan jual beli.⁴⁹ Dengan demikian, apabila seorang anak yang telah *mumayyiz* menyewakan jasanya sebagai tenaga kerja dan menyewakan barang yang memiliki manfaa kepada orang lain, maka akad tersebut dikatakan sah secara hukum islam. Namun, untuk kelangsungannya, izin walinya harus disertakan.

2) Syarat berlaku (*Syurūṭ al-nafādz*)

Akad *ijārah* dapat terlaksana bila ada kepemilikan dan penguasaan, karena tidak sah akad *ijārah* terhadap barang milik atau sedang dalam penguasaan orang lain. Tanpa adanya kepemilikan dan atau penguasaan maka *ijārah* tidak sah.⁵⁰ Dalam akad *ijārah* memerlukan bahwa pihak yang melakukan akad memiliki hak milik atau kekuasaan sepenuhnya atas barang yang disewakan. Jika pihak yang melakukan akad (*‘aqid*) tidak memiliki hak milik sepenuhnya seperti yang dilakukan oleh *fudhuli* (orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) maka akad tersebut tidak dapat dilanjutkan.

3) Syarat keabsahan akad (*Syurūṭ al-ṣiḥḥah*)

Syarat sah *ijārah* berkaitan dengan pelaku akad (*‘aqid*) objek akad (*ma’qud ‘alaih*), upah (*ujrāh*) dan akad itu sendiri.

Syaratnya yaitu:

⁴⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, Terj, hlm. 389.

⁵⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, Terj, hlm. 390.

- a. Syarat bagi kedua orang yang berakad, adalah telah baligh dan berakal ini menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali. Dengan demikian, apabila orang itu belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila, menyewakan hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka akad *ijārah* tidak sah. Berbeda dengan mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *ijārah* dengan ketentuan, disetujui oleh walinya.
- b. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijārah*. Apabila salah seorang di antara keduanya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah. Sebagai landasannya adalah firman Allah pada QS. An-Nisa : 29 “Hai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta kamu dengan cara yang batil, kecuali melalui suatu perniagaan yang berlaku suka sama suka.”⁵¹
- c. Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisihan, maka akad

⁵¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, hlm. 231.

ijārah tidak sah karena dengan demikian manfaat tersebut tidak bisa diserahkan dan tujuan akad tidak tercapai. Kejelasan tentang objek akad *ijārah* bisa dilakukan dengan menjelaskan:

- 1) Objek manfaat. Penjelasan objek manfaat bisa dengan mengetahui benda yang disewakan. Apabila seseorang mengatakan, "Saya sewakan kepadamu salah satu dari dua rumah ini" maka akad *ijārah* tidak sah, karena rumah yang mana yang akan disewakan belum jelas.
- 2) Masa manfaat. Penjelasan tentang masa manfaat diperlukan dalam kontrak rumah tinggal berapa bulan atau tahun, kios, atau kendaraan, misalnya berapa hari, bulan atau tahun disewanya.
- 3) Jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang dan pekerja. Penjelasan ini diperlukan agar antara kedua belah pihak tidak terjadi perselisihan. Misalnya pekerjaan membangun rumah sejak fondasi sampai rumah jadi, dengan model yang tertuang dalam gambar. Atau pekerjaan menjahit baju jas lengkap dengan celana, dan ukurannya jelas.

d. Objek akad *ijārah* harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki maupun *syar'i*. Seperti menyewa tenaga wanita yang sedang haid untuk membersihkan masjid, atau menyewa

dokter untuk mencabut gigi yang sehat, atau menyewa tukang sihir untuk ilmu sihir.

e. Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh *syara'*. Misalnya menyewa buku untuk dibaca, dan menyewa rumah untuk tempat tinggal. Dengan demikian, tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat maksiat, seperti pelacuran atau perjudian, atau menyewa orang untuk membunuh orang lain, atau menganiayanya karena dalam hal berarti mengambil upah untuk perbuatan maksiat.⁵²

f. Pekerjaan yang dilakukan itu bukan *fardhu* dan bukan kewajiban orang yang disewa (*mu'jir*) sebelum dilakukannya *ijārah*. Hal tersebut karena seseorang yang melakukan pekerjaan yang wajib dikerjakannya, tidak berhak menerima upah atas pekerjaannya itu. Dengan demikian, tidak sah menyewakan tenaga untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya taqarrub dan taat kepada Allah, seperti shalat, puasa, haji, menjadi imam, adzan dan mengajarkan Alquran, karena semuanya itu mengambil upah untuk pekerjaan yang fardhu dan wajib. Pendapat ini disepakati oleh Hanafiah dan Hanabilah. Sementara Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijārah* untuk

⁵² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: AMZAH, 2019) hlm. 323-324.

mengajarkan al-Qur'an hukumnya boleh, karena hal itu merupakan sewa-menyewa untuk pekerjaan yang tertentu dengan imbalan tertentu pula. Di samping mengajarkan al-Qur'an, Malikiyah juga membolehkan mengambil upah untuk adzan beserta imam dan mengurus masjid, tidak untuk shalatnya, sebagaimana mereka dan Syafi'iyah membolehkan *ijārah* untuk haji.⁵³

g. Upah dalam akad *ijārah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.⁵⁴

4) Syarat kelaziman (*Syurūṭ al-luzūm*).

Syarat yang mengikat ini ada dua syarat, yaitu:

- a. Barang atau orang yang disewakan harus terhindar dari cacat yang dapat menghilangkan fungsinya. Apabila sesudah transaksi terjadi cacat pada barang, sehingga fungsinya tidak maksimal, atau bahkan tidak berfungsi, maka penyewa berhak memilih untuk melanjutkan atau menghentikan akad sewa. Bila suatu ketika barang yang disewakan mengalami kerusakan maka akad *ijārah fasakh* atau rusak dan tidak mengikat kedua belah pihak.
- b. Terhindarnya akad dari *'uẓur* yang dapat merusak akad *ijārah*. *'Uẓur* ini bisa terjadi pada orang atau pihak yang

⁵³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, Terj, hlm. 406.

⁵⁴ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fikih Muamalah*, hlm. 280.

berakad atau pada objek akad *ijārah*.⁵⁵ Tidak adanya alasan (*‘uzur*) pada pihak yang melangsungkan akad atau pada sesuatu yang disewakan yang dapat membatalkan akad. Hanafiyah berpendapat bahwa apabila terdapat *‘uzur* pada pihak yang melangsungkan akad maupun pada *ma’qūd ‘alaih* maka pelaku berhak membatalkan akad. Akan tetapi jumhur ulama mengemukakan pendapat yang berbeda bahwa selama objek akad yaitu manfaat dari *ma’qūd ‘alaih* tidak hilang sama sekali maka *ma’qūd ‘alaih* bukan menjadi penyebab batanya akad *ijārah* tersebut.⁵⁶

4. Macam-macam *Ijārah*

Dari segi objeknya, terdapat dua jenis akad *ijārah* yakni yang bersifat manfaat atas suatu benda atau barang dan yang bersifat manfaat atas pekerjaan (jasa). Kedua akad ini memiliki sifat dan karakteristik berbeda yaitu: *ijārah ‘alā al-manāfi‘* yaitu sewa menyewa yang objeknya berupa manfaat dari suatu barang dan yang kedua *ijārah ‘alā al-‘amāl* objeknya merupakan suatu pekerjaan atas jasa.

1) *Ijārah ‘alā al-manāfi‘*

Akad *ijārah ‘alā al-manāfi‘* memiliki objek utama berupa manfaat. Seseorang bisa melakukannya dengan menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai, dan lain-

⁵⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, Terj, hlm. 406.

⁵⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 327.

lain. Dalam *ijārah ‘alā al-manāfi‘*, seseorang tidak boleh menjadikan objeknya sebagai sesuatu yang bisa disalahgunakan, misalnya dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh *syara’*.⁵⁷ Karena akad *ijārah* bertujuan untuk mendapatkan manfaat dari benda yang disewakan, penyewa berhak untuk menggunakan benda yang disewakan sesuai dengan keperluannya. Setelah itu, penyewa dapat meminjamkan atau menyewakan benda yang disewakan kepada pihak lain sepanjang tidak mengganggu atau merusak benda yang disewakan. Dalam prosesnya, akad *ijārah* ini harus dijalankan sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku dalam Islam.

Ijārah ‘alā al-manāfi‘ yang perlu mendapatkan perincian lebih lanjut, yaitu:

- a. *Ijārah al-‘ardh* (akad sewa tanah) untuk ditanami atau didirikan bangunan. Akad sewa tersebut baru sah jika dijelaskan peruntukannya. Apabila akadnya untuk ditanami, harus diterangkan jenis tanamannya, kecuali jika pemilik tanah (*mu’jir*) memberi izin untuk ditanami tanaman apa saja.
- b. Akad sewa pada binatang harus jelas peruntukannya, karena binatang dapat digunakan untuk berbagai tujuan, akad sewa pada binatang harus menjelaskan peruntukannya untuk transportasi atau kendaraan serta jangka waktu penggunaannya agar tidak ada masalah di kemudian hari.

⁵⁷ Qomarul Huda, *Fiqh Mu’amalah*, hlm. 85.

2) *Ijārah ‘alā al-‘amāl*

Ijārah ‘alā al-‘amāl yaitu dilakukan dengan cara mempekerjakan seseorang dengan disertai upah sebagai imbalan atas jasa yang disewakan. Dengan kedudukan yang menyewa jasa disebut dengan *musta’jir*; pihak yang bekerja atau yang menyewakan jasa disebut *ajir*. Akad *ijārah* ini terkait erat dengan masalah upah mengupah. Pemberian upah atas jasa yang menjadi objek akad pada dasarnya harus dibayarkan seketika itu juga, sama halnya dengan akad jual beli. Namun dalam akad *ijārah* boleh ditentukan dengan mendahulukan atau mengakhirkan pemberian upah. Sehingga waktu pembayaran upah sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Namun, apabila batas waktu berlangsungnya akad *ijārah* telah berakhir maka upah harus segera dibayarkan. Contoh *ijārah ‘alā al-‘amāl* seperti membangun gedung, menjahit pakaian, sol sepatu dan lain-lain.⁵⁸ Karena itu, pembahasannya lebih dititikberatkan kepada pekerjaan atau buruh (*ajir*). *Ajir* dapat menjadi dua macam yaitu *ajir khass* dan *ajir musytarak*:

- a. *Ajir khass* adalah pekerja atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah ditetapkan, seperti asisten rumah tangga.

⁵⁸ Laila Nur Amalia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad *ijārah* pada Bisnis Jasa Laundry (Studi Kasus Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncur)”, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. V, no. 2, 2015, hlm. 170-171.

- b. Adapun *ajir musytarak* adalah seseorang yang bekerja dengan profesinya dan tidak terikat oleh orang tertentu. Dia mendapatkan upah karena profesinya, bukan karena penyerahan dirinya terhadap pihak lain, misalnya pengacara dan konsultan.⁵⁹

5. Pembatalan/Berakhirnya Akad *Ijārah*

Menurut Hendi Suhendi *ijārah* akan menjadi batal (*fasakh*) bila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- 2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
- 3) Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
- 4) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- 5) Menurut Hanafiyah, boleh *fasakh ijārah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan *memfasakhkan* sewaan itu.⁶⁰

Sementara menurut Ahmad Wardi Muslich akad *ijārah* menjadi berakhir karena hal-hal berikut ini:

⁵⁹ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, hlm. 86.

⁶⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, hlm. 122.

- 1) Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Ini menurut pendapat Hanafiah. Sedangkan menurut jumhur ulama, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan *fasakh* atau berakhirnya akad *ijārah*. Hal tersebut dikarenakan *ijārah* merupakan akad yang lazim, seperti halnya jual beli, di mana *musta'jir* memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus sebagai hak milik yang tetap, sehingga bisa berpindah kepada ahli waris.
- 2) *Iqalah*, yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak. Hal ini karena *ijārah* adalah akad *mu'awadhah* (tukar-menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan (*iqalah*) seperti halnya jual beli.
- 3) Rusaknya barang yang disewakan, sehingga *ijārah* tidak mungkin untuk diteruskan.
- 4) Telah selesainya masa sewa, kecuali ada *uzur*. Misalnya sewa tanah untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah habis, tanaman belum bisa dipanen. Dalam hal ini *ijārah* dianggap belum selesai.⁶¹

B. Taksidermi

1. Pengertian Taksidermi

Kata taksidermi berasal dari bahasa Yunani Kuno, dan merupakan kombinasi dari dua kata yang terpisah yaitu “*taxis*” yang artinya pengaturan, disposisi, dan “*derma*” yang artinya kulit. Dalam pengertian yang paling kompleks dan kontemporer, taksidermi berbeda dengan

⁶¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, hlm. 338.

konservasi sederhana tubuh organik. Taksidermi menunjukkan kemampuan untuk merekonstruksi bentuk dan sikap hewan hidup. Mulai dari tubuh hewan mati, setelah itu dilakukan berbagai perawatan yang bertujuan untuk melestarikannya dalam jangka waktu yang lama.⁶²

Taksidermi sudah ada sejak lebih dari empat abad yang lalu. Koleksi pertama dibuat di Belanda pada paruh pertama abad ke-16. Dibuat oleh seorang bangsawan mengangkut banyak spesies burung dengan kapal, namun burung-burung tersebut mati selama perjalanan. Setelah berbagai upaya untuk melestarikan kulit mereka, burung-burung itu dikosongkan dari tubuh internal mereka dan diisi dengan berbagai rempah-rempah. Pada akhirnya, percobaan berhasil. Beberapa spesies yang diawetkan dapat bertahan selama beberapa tahun.⁶³

Pada abad ke-19, penyebaran taksidermi berkembang pesat. Taksidermi tidak hanya untuk tujuan ilmiah tetapi juga untuk penerapannya pada cita rasa estetika. Pada saat itu meja kopi dibuat dari kaki gajah, peralatan makan dengan gagang berbentuk dari cakar krustasea, lilin dari pangkal kaki berkuku, dan lain-lain. Para ahli taksidermi ingin merayakan keindahan alam, dan misi mereka adalah menciptakan kembali dan melestarikan alam dengan segala kemuliaan dan kesempurnaannya. Mereka

⁶² Mochammad Iqbal. dkk, "Interpresentasi Estetika Fetishisme Terhadap Hewan Yang Sudah Mati Dalam Seni Patung" *Jurnal Penciptaan dan Pengkajian Seni Murni*, Volume 2, No. 2, 2022, hlm. 66.

⁶³ Mochammad Iqbal. dkk, "Interpresentasi Estetika Fetishisme Terhadap Hewan Yang Sudah Mati Dalam Seni Patung", hlm. 66.

ingin hewan-hewan itu terlihat hidup, sehingga memiliki nilai seni tersendiri.⁶⁴

Secara sederhana dapat dipahami bahwa taksidermi merupakan pengawetan hewan yang sudah mati. Bertujuan sebagai upaya untuk membangkitkan rasa keindahan estetika melalui peniruan alam dan sebagai media untuk pembelajaran.

2. Proses Pembuatan Taksidermi

Taksidermi merupakan istilah pengawetan untuk hewan pada umumnya. Biasanya dilakukan terhadap hewan yang berukuran relatif besar dan hewan yang dapat dikuliti termasuk beberapa jenis reptil, aves, dan mamalia. Organ dalam dikeluarkan dan kemudian dibentuk kembali seperti bentuk asli ketika hewan tersebut hidup (dikuliti, hanya bagian kulit yang tersisa). Dengan kata lain taksidermi merupakan pengetahuan tentang pengulitan (*skinning*), pengawetan kulit (*preserving*) dan pembentukan (*stuffing*).

a. Pengulitan (*Skinning*)

Pengulitan merupakan proses dimana kulit hewan dipisahkan dari tubuh hewan dan partikel-partikel lainnya yang menempel. Pengulitan dilakukan agar kulit tersebut tidak mudah busuk, sehingga kulit yang dimanfaatkan dapat bertahan lama.

b. Pengawetan kulit (*Preserving*)

⁶⁴ Mochammad Iqbal. dkk, "Interpresentasi Estetika Fetishisme Terhadap Hewan Yang Sudah Mati Dalam Seni Patung", hlm. 68.

Pengawetan adalah suatu teknik atau tindakan yang digunakan oleh manusia dengan sedemikian rupa sehingga kulit tersebut tidak mudah rusak. Pengawetan kulit dilakukan setelah dikuliti dan organ yang ada pada hewan dibuang lebih dahulu.⁶⁵

Pengawetan kulit dalam Islam sama dengan samak. Samak secara umum adalah proses menghilangkan darah dan daging yang menempel pada kulit serta yang dapat merusak kulit jika dibiarkan. Samak dilakukan agar kulit tersebut dapat bertahan lama dan menghilangkan bau busuk dari kulit. Bahkan ketika dicelupkan ke dalam air, kulit yang telah disamak tidak akan berubah menjadi busuk.⁶⁶

Hukum pengulitan/samak terhadap bangkai hewan itu diperbolehkan. Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّ شَاةَ لِمَوْلَاةٍ مَيْمُونَةَ مَرَّ
بِهَا - يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَدُ أُعْطِيَتْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ مَيْتَةً؛ فَقَالَ:
هَلَا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَعُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ؟ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهَا مَيْتَةٌ، قَالَ:
"إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا"⁶⁷

Dari Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari Sufyan bin Uyainah, dari Zuhriy, dari Ubaidillah bin Abdillah, dari Ibnu Abbas, dari Maymunah r.a., "Bahwa kambing milik maula perempuan Maymunah dilewati oleh Nabi SAW, lalu kambing dalam

⁶⁵ Yulianti. dkk, "Pelatihan Pembuatan Spesimen Awetan Tumbuhan Dan Hewan Sebagai Media Pembelajaran Dalam Mengungkap Keanekaragaman Hayati" *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Volume 2, No.7, 2023, hlm. 783.

⁶⁶ Ahmad Dirgahayu Hidayat, "Panduan Menyamak Kulit Bangkai", <https://islam.nu.or.id/syariah/panduan-menyamak-kulit-bangkai-hukum-alat-dan-tata-caranya-ijo2w> Diakses pada tanggal 5 Mei 2024.

⁶⁷ Abu Abdullah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah Jilid 3* (Jakarta: Gema Insani, 2016) hlm. 166.

keadaan bangkai itu diberikan (kepada siapa saja yang mau mengambilnya) sebagai sedekah. Lalu beliau bersabda, "Kenapa mereka tidak mau mengambil kulit kambing bangkai itu, lalu menyamaknya dan memanfaatkannya?" Para sahabat menjawab, "Rasulullah, kambing itu sudah menjadi bangkai." Beliau lanjut bersabda, "Hal yang diharamkan itu adalah memakannya.

Apabila kulit hewan yang menjadi bangkai disamak maka kulit tersebut dapat dihukumi suci. Sehingga kulit tersebut dapat untuk diolah, dikenakan ataupun diperjual belikan, kecuali dimakan.⁶⁸

Adapun tujuan dari pengawetan kulit agar menghambat atau mencegah terjadinya kerusakan. Proses pengawetan lebih tepat apabila diutarakan sebagai usaha untuk menghambat kerusakan, karena lambat atau cepat kulit yang diawetkan akan mengalami kerusakan juga. Kulit yang diawetkan mempunyai nilai dan harga yang lebih tinggi karena resiko terjadinya kerusakan lebih kecil.⁶⁹

c. Pembentukan (*Stuffing*)

Pembentukan taksidermi dilakukan dengan mengisi bagian hewan yang sudah dikuliti dan awetkan. Kulit hewan tersebut di isi dengan bahan-bahan seperti kapas, kapuk, ataupun lainnya yang dapat membantu pembentukan hewan. Sehingga taksidermi dapat terbentuk seperti hewan hidup pada umumnya.⁷⁰

⁶⁸ Marzuqi Yahya, *Panduan Fiqh Imam Syafi'I* (Jakarta Timur: Al-Maghfirah, 2012), hlm. 4.

⁶⁹ Eddy Suprayitno, *Dasar Pengawetan* (Malang: Tim UB Press, 2017) hlm. 2.

⁷⁰ Yulianti. dkk, "Pelatihan Pembuatan Spesimen Awetan Tumbuhan Dan Hewan Sebagai Media Pembelajaran Dalam Mengungkap Keanekaragaman Hayati", *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, hlm. 783.

3. Manfaat Pembuatan Taksidermi

Manfaat pembuatan taksidermi diantaranya yaitu:

- a. Membunuh bakteri yang terdapat pada kulit. Sehingga kulit dapat bertahan lebih lama.
- b. Taksidermi dapat dijadikan pajangan baik di rumah maupun tempat wisata untuk menarik perhatian pengunjung, terutama anak-anak.
- c. Taksidermi dapat digunakan sebagai media pembelajaran biologi, karena memiliki bentuk seperti hewan yang asli, hasil taksidermi juga tidak membahayakan siswa apabila digunakan sebagai media pembelajaran.
- d. Dengan adanya pembuatan taksidermi hewan yang sudah mati menjadi bermanfaat serta tidak tersbuang sia-sia karena dapat dijadikan barang yang berguna.
- e. Selain itu, manfaat pembuatan taksidermi ini dapat meningkatkan pendapatan individu yang mengelola bisnis tersebut, mengurangi tingkat pengangguran, dan memanfaatkan produk yang terbuat dari kulit yang notabennya jarang diminati oleh manusia.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya adalah cara pengumpulan data ilmiah yang mempunyai kegunaan pada hal-hal tertentu.⁷¹ Salah satu kegunaannya untuk menjelaskan proses dalam mendapatkan data dan informasi saat menulis skripsi. Bertujuan untuk menghasilkan penemuan baru melalui pengembangan penelitian atau pengetahuan sebelumnya.⁷²

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penulis akan membahas beberapa elemen penting dalam metodologi penelitian, diantaranya mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, subyek dan objek penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*. Jenis penelitian lapang ini mengharuskan penulis terjun ke lapangan serta terlibat secara langsung dengan masyarakat.⁷³ Pada umumnya, penelitian lapangan bertujuan untuk menyelesaikan masalah praktis yang terlibat dalam kehidupan sehari-hari.⁷⁴ Penelitian ini termasuk dalam metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang banyak menggunakan

⁷¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2013), hlm. 2.

⁷² Syafrida Hanif Syahir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021) hlm. 1.

⁷³ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010) hlm. 9.

⁷⁴ Aji Damanuri, *Metode Penelitian muamalah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), hlm. 6.

deskriptif dan analisis untuk mendapatkan data atau *insight* secara langsung dari informan. Penelitian kualitatif seringkali menonjolkan perspektif subjek, proses dan makna dari penelitian dengan menggunakan landasan teori-teori sebagai payung atau pendukung agar sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan.⁷⁵

Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi dan wawancara langsung ke lapangan penelitian. Bertujuan untuk mendapatkan data yang diperlukan. Penelitian dilakukan kepada pihak terkait yaitu penyedia jasa dan pengguna jasa pembuatan taksidermi. Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik dan tinjauan hukum Islam terhadap sewa jasa pembuatan taksidermi di Desa Karangpule, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga. Dalam penelitian ini data yang telah diperoleh selanjutnya akan diolah dan dianalisis oleh penulis, kemudian dikaitkan dengan ketentuan hukum Islam.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum diperlukan dalam pendekatan yuridis untuk mengkaji keberadaan hukum yang berlaku. Sementara dalam pendekatan empiris bergantung pada fakta dilapangan yang dikumpulkan secara langsung dari masyarakat sebagai sumber data utama.⁷⁶

⁷⁵ Fenny Rita Fiantika. dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2020), hlm. 2.

⁷⁶ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018) hlm. 149.

Dalam hal ini pendekatan yuridis yang digunakan ialah kajian hukum Islam. Sedangkan pendekatan empiris diperoleh dengan terjun langsung ke lokasi melalui observasi dan wawancara kepada penyedia jasa dan pengguna jasa pembuatan taksidermi di Desa Karangpule Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi tujuan dalam penelitian. Subjek penelitian juga bisa berupa tempat dimana objek (variabel) tersebut melekat atau berada.⁷⁷ Subjek dalam penelitian ini ialah penyedia jasa dan penyewa jasa pembuatan taksidermi di Desa Karangpule, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, diantaranya:

- 1) Karno (Penyedia Jasa)
- 2) Suwarno (Pengguna Jasa)
- 3) Ito (Pengguna Jasa)
- 4) Idos (Pengguna Jasa)
- 5) Anto (Pengguna Jasa)
- 6) Rifki (Pengguna Jasa)
- 7) Jumatno (Pengguna Jasa)

Sedangkan objek penelitian merupakan sesuatu yang sedang diteliti.⁷⁸

Objek dalam penelitian ini adalah sewa jasa untuk membuat taksidermi.

⁷⁷ Muelich Ansori dan Sri Iswati, *Metodologi Penulisan Kuantitatif* (Mulyorejo Surabaya: Airlangga University Press, 2017), hlm. 115.

⁷⁸ Muelich Ansori dan Sri Iswati, *Metodologi Penulisan Kuantitatif*, hlm. 115.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah tempat dimana penelitian dilakukan. Menentukan lokasi penelitian merupakan langkah penting dalam penelitian lapangan. Sebab ketika lokasi penelitian sudah ditentukan, maka terkait objek dan permasalahan yang akan diteliti akan lebih mudah dan jelas. Dalam penelitian sewa jasa pembuatan taksidermi ini dilakukan di Desa Karangpule, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga.

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ialah dari mana suatu data itu diperoleh atau diambil.⁷⁹ Sumber data merupakan salah satu alat pengumpulan data penelitian yang diperlukan. Pengumpulan data dilakukan berdasar *fenomonologis*, yakni memahami secara mendalam gejala yang terjadi sesuai fenomena.⁸⁰ Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian, sumber data dibagi menjadi 2 (dua) diantaranya:

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama yang berasal dari informan baik individu maupun kelompok. Data primer dapat diperoleh secara langsung di lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara.⁸¹ Observasi guna mendapatkan fakta-fakta yang dibutuhkan dalam penelitian. Sementara wawancara dilakukan secara terstruktur

⁷⁹ Ri'fai Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021) hlm. 58.

⁸⁰ Fenny Rita Fiantika. dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 21.

⁸¹ Sulaiman Saat. dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Gowa: Pusaka Almada, 2020) hlm. 102.

dengan pihak yang terlibat.⁸² Pertanyaan yang akan diajukan saat wawancara sudah dipersiapkan terlebih dahulu dan mengikuti pedoman wawancara. Wawancara dilakukan dengan 1 (satu) orang sebagai penyedia jasa dan 6 (Enam) orang sebagai penyewa jasa pembuatan taksidermi di Desa Karangpule, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga.

Penulis menggunakan metode purposive sampling dalam mendapatkan data primer. Purposive sampling merupakan metode menggunakan sub-sub dipilih untuk dijadikan sampel dari populasi. Cara ini didasarkan dengan metode ini di sifat atau karakteristik tertentu yang terdapat pada populasi. Penelitian ini didasarkan atas dasar atau tujuan tertentu dari peneliti.⁸³ Sederhananya purposive sampling merupakan teknik sample dengan pecantuman pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang dilakukan oleh penulis yaitu informan pernah menjadi pengguna jasa pembuatan taksidermi di Desa Karangpule Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga. Dalam pembuatan taksidermi menggunakan bangkai hewan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan oleh penulis dengan secara tidak langsung maupun melalui media perantara. Dalam penelitian ini, data sekunder didapatkan dari buku-buku, jurnal dan sumber-sumber lain, dimana masalah yang diteliti masih berkaitan satu

⁸² Sulaiman Saat. dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm. 85.

⁸³ Maryam G, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2016), hlm. 101.

sama lain.⁸⁴ Data skunder dalam penelitian ini diantaranya: buku Fiqh Muamalat karya Ahmad Wardi Muslich, buku Fikih Muamalat karya dari Abdul Rahman Ghazaly, buku Fikih Muamalah Kontemporer Karya Abu Azam Al-Hadi dan literatur lain sebagai data pendukung yang berhubungan dengan akad *ijārah* atau sewa menyewa jasa.

F. Metode Pengumpulan Data

Penelitian berdasarkan metode kualitatif menggunakan pola-pola yang berlaku di masyarakat, yang merupakan prinsip-prinsip yang mendasari perwujudan gejala-gejala dalam kehidupan manusia. Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:⁸⁵

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan dalam penelitian. Para ilmuwan bekerja dengan melakukan observasi terlebih dahulu agar memperoleh data dan fakta.⁸⁶ Sementara menurut Dimiyati mengatakan bahwa observasi merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi sosial antara penulis dengan subjek penelitian maupun informan dalam setting selama pengumpulan data harus dilakukan secara sistematis tanpa menampakkan diri sebagai peneliti.⁸⁷

⁸⁴ Albi Anggito. dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 242.

⁸⁵ Aji Damanuri, *Metode Penelitian muamalah*, hlm. 77.

⁸⁶ Ri'fai Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021) hlm. 90.

⁸⁷ Maryam G, *Pengantar Metode Penelitian*, hlm. 115.

Dalam pengumpulan data jenis penelitian lapangan dibutuhkan penelitian dengan cara melihat, mendengar, atau merasakan informasi secara langsung. Maka dari itu, observasi merupakan salah satu metode yang tepat digunakan untuk memperoleh data dan fakta yang sebenarnya. Saat penulis terjun langsung ke lapangan, informasi diperoleh dapat sangat bermanfaat.⁸⁸

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan secara langsung untuk memperoleh data dan informasi di lapangan terkait praktik sewa jasa pembuatan taksidermi yang terjadi di Desa Karangpule, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) dilakukan untuk mendapatkan data yang tidak didapatkan melalui observasi. Sebab tidak semua data dapat diperoleh menggunakan metode observasi. Dengan demikian, penulis harus mengajukan pertanyaan langsung kepada informan.⁸⁹ Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sudah disiapkan sebelumnya. Terkait jawabannya pun sudah dipersiapkan oleh penulis sebagai alternatif.⁹⁰

Dalam penelitian ini, penulis mengambil 7 (tujuh) informan, yaitu 1 (satu) dari pihak penyedia jasa pembuatan taksidermi dan 6 (enam) dari pihak pengguna jasa pembuatan taksidermi. Wawancara yang dilakukan

⁸⁸ Albi Anggito. dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 110.

⁸⁹ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 116.

⁹⁰ Sulaiman Saat. dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm. 85.

guna memperoleh gambaran terkait praktik sewa jasa pembuatan taksidermi di Desa Karangpule, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga.

G. Metode Analisis Data

Metode analisis data ialah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikan data untuk menghasilkan temuan yang sesuai dengan topik permasalahan yang ingin dijawab.⁹¹

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif. Dalam analisis deskriptif, data yang dihimpun adalah dalam bentuk kata-kata, bukan angka. Hal ini disebabkan penerapan metode kualitatif. Analisis data berlangsung secara bersama-sama dengan proses pengumpulan data menggunakan alur tahapan yang bersifat umum diantaranya reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan yang akan dijelaskan sebagai berikut:⁹²

a) Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang sudah diperoleh, dipelajari, dan ditelaah di lapangan. Ini berarti memilah data mana yang digunakan sebagai objek formal dari teori yang digunakan untuk membedah fenomena tersebut yang sesuai dengan tujuan penelitian. Reduksi data bertujuan untuk

34. ⁹¹ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2023) hlm.

⁹² Aji Damanuri, *Metode Penelitian muamalah*, hlm. 85.

menyederhanakan data serta memastikan bahwasanya data yang diolah telah sesuai dengan topik penelitian.⁹³ Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan penulis untuk mengumpulkan data berikutnya.

Data yang akan direduksi ialah data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap informan yang menjadi subjek penelitian, yaitu pengguna jasa dan penyedia jasa pembuatan taksidermi. Hasil wawancara tersebut akan dipilih dan diringkas untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini. Data yang telah dipilih dan diringkas tersebut kemudian disajikan dalam bentuk penyajian data.

b) Penyajian Data

Penyajian Data dalam penelitian harus diusahakan dengan membuat berbagai macam teks naratif dalam bentuk kata, kalimat, ataupun paragraf agar mendapatkan gambaran secara jelas. Oleh karena itu, penyajian data dilakukan agar penulis dapat mengontrol informasi serta tidak terjebak dalam detail yang rumit.⁹⁴ Melalui penyajian ini, data akan lebih mudah dipahami karena terorganisir dan tersusun rapi dalam suatu pola hubungan sehingga mudah untuk dicari serta ditelaah kembali kebenarannya.

c) Penarikan Kesimpulan

⁹³ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (UIN-Maliki Press, 2010) hlm. 369.

⁹⁴ Aji Damanuri, *Metode Penelitian muamalah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), hlm. 86.

Setelah proses reduksi dan penyajian data, proses selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan. Kesimpulan dibuat dari data yang telah direduksi dan disajikan secara sistematis. Pada tahap pertama kesimpulan yang dibuat biasanya kurang jelas. Namun pada tahap selanjutnya kesimpulan akan menjadi lebih jelas dan memiliki dasar yang kuat. Melakukan kesimpulan tentu memerlukan pengecekan hasil selama penelitian berlangsung, dengan cara memikir ulang, menulis, dan meninjau catatan lapangan.⁹⁵ Setelah melalui tahapan reduksi data dan penyajian data, tahapan selanjutnya yaitu ditarik kesimpulan dari hasil penelitian yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa jasa pembuatan taksidermi di Desa Karangpule, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga.

⁹⁵ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, hlm. 35.

BAB IV

SEWA JASA PEMBUATAN TAKSIDERMI DI DESA KARANGPULE, KECAMATAN PADAMARA, KABUPATEN PURBALINGGA

A. Praktik Sewa Jasa Pembuatan Taksidermi Di Desa Karangpule, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga

1. Latar Belakang Berdirinya Jasa Pembuatan Taksidermi

Berdirinya jasa pembuatan taksidermi ini dimulai ketika Pak Karno menyukai senapan untuk berburu hewan pada tahun 2012. Kemudian Pak Karno membeli senapan rusak pada temannya. Senapan tersebut diperbaiki oleh beliau sehingga dapat berfungsi seperti sedia kala untuk berburu. Hewan yang sering diburu diantaranya tupai, musang, biawak, dan ular. Dulu hewan-hewan tersebut diburu karena merusak ekosistem tumbuhan dan memangsa hewan ternak masyarakat.⁹⁶

Hewan yang telah diburu tersebut dimanfaatkan dagingnya, sementara kulitnya dibuang begitu saja. Sehingga Pak Karno merasa sia-sia dan sayang jika kulit hewan buruan dibuang secara cuma-cuma tanpa dimanfaatkan terlebih dahulu. Beliau berfikir usaha apa yang dapat memanfaatkan kulit hewan. Akhirnya Pak Karno menemukan ide untuk dibuat menjadi taksidermi. Pak Karno berfikir seperti itu karena di Purbalingga belum ada yang membuka jasa pembuatan taksidermi. Hewan yang pertama kali dibuat taksidermi yaitu musang, setelah jadi oleh Pak

⁹⁶ Karno (Peyedia jasa pembuatan taksidermi di Desa Karangpule Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga), Wawancara pada 28 April 2024, Pukul 08.00 WIB

Karno dipajangan depan rumah. Pada awalnya Pak Karno hanya untuk kesenangan saja membuatnya. Sementara teman-teman Pak Karno sering berkumpul di rumah beliau, kemudian melihat taksidermi tersebut. Mereka tertarik dan mendorong Pak Karno untuk menjual taksidermi mulai dari burung, ular, biawak, bahkan ikan dan lain-lain. Hal tersebut tentu menjadi peluang komersial bagi Pak Karno.⁹⁷

Selanjutnya, Pak Karno mulai membuka jual beli taksidermi di tahun 2012. Setiap hewan buruan yang didapatkan, kulitnya langsung dimanfaatkan untuk dijadikan taksidermi. Beliau berburu hewan, setelah itu dibuat taksidermi dan kemudian dijual. Pemasaran jual beli taksidermi ini pun berkembang luas, karena banyak orang yang menyukai khususnya pencinta hewan. Pada saat itu Pak Karno sampai membeli hewan buruan teman-temannya karena tingginya peminat taksidermi.⁹⁸

Seiring berjalannya waktu, Pak Karno banyak bertemu dengan komunitas pencinta alam. Disana mereka saling diskusi dan bertukar pikiran. Sehingga membuat Pak Karno berfikir, jika hewan selalu diburu maka populasi hewan akan berkurang dan alam kita bisa rusak. Dari situ Pak Karno sadar diri dan berhenti untuk berburu hewan. Berhentinya Pak Karno dalam berburu maka berhenti juga jual beli taksidermi tersebut.⁹⁹

⁹⁷ Karno (Peyedia jasa pembuatan taksidermi di Desa Karangpule Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga), Wawancara pada 29 April 2024, Pukul 10.00 WIB

⁹⁸ Ito (Pengguna jasa pembuatan taksidermi di Desa Karangpule Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga), Wawancara pada 2 Mei 2024, Pukul 16.00 WIB

⁹⁹ Karno (Peyedia jasa pembuatan taksidermi di Desa Karangpule Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga), Wawancara pada 29 April 2024, Pukul 08.00 WIB

Kemudian di tahun 2016 sampai saat ini, Pak Karno hanya menerima jasa pembuatan taksidermi saja. Pada jasa pembuatan taksidermi, hewan disediakan oleh pengguna jasa. Biasanya pengguna jasa datang dengan membawa hewan utuh yang sudah menjadi bangkai. Pak Karno hanya menyediakan jasanya saja untuk membuat taksidermi. Maka dari itu, yang tadinya jual beli taksidermi sekarang berubah menjadi sewa jasa pembuatan taksidermi.¹⁰⁰

2. Pelaksanaan Praktik Sewa Jasa Pembuatan Taksidermi

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah peneliti dapatkan, dimana dalam mendapatkan hasil tersebut peneliti secara langsung terjun ke lapangan untuk mendapatkan sampel dalam penelitian. Peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada 7 informan. Dimana 1 orang sebagai penyedia jasa dan 6 orang sebagai pengguna jasa pembuatan taksidermi untuk menjadi sampel dalam proses penelitian ini.

Jasa pembuatan taksidermi di Desa Karangpule, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga ini termasuk kedalam akad *ijārah* atau sewa menyewa karena pihak pembuat taksidermi hanya menyediakan jasanya saja. Sementara untuk hewan yang akan dijadikan taksidermi sudah disediakan oleh pihak yang menggunakan jasa tersebut. Taksidermi pengawetan hewan yang sudah mati atau menjadi bangkai. Kemudian dibentuk seperti hewan hidup pada umumnya. Taksidermi biasanya

¹⁰⁰ Karno (Penyedia jasa pembuatan taksidermi di Desa Karangpule Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga), Wawancara pada 28 April 2024, Pukul 08.00 WIB

digunakan untuk berbagai tujuan misalnya sebagai media dalam pembelajaran dan juga sebagai pajangan.

Sebelum menggunakan jasa Pak Karno, biasanya pengguna jasa konfirmasi terlebih dahulu melalui chat Whatsapp. Apakah Pak Karno dapat mengerjakan hewan yang akan dibuat taksidermi pada saat itu juga atau tidak. Setelah mendapatkan konfirmasi dari Pak Karno barulah mendatangi rumahnya untuk menyerahkan bangkai hewan yang akan dijadikan taksidermi.¹⁰¹ Kebanyakan pengguna jasa mengetahui tempat pembuatan taksidermi ini dari orang lain yang pernah membuat taksidermi di tempat Pak Karno.¹⁰²

Proses pembuatan taksidermi ini dimulai dengan menyayat bagian perut bawah untuk membersihkan organ-organ yang ada didalamnya. Kemudian untuk daging, darah, yang menempel pada kulit bagian perut juga dibersihkan. Namun, pada bagian kepala, kaki dan ekor itu diabirkan begitu saja, karena bagian tersebut merupakan bagian yang sulit dijangkau. Sehingga pada bagian tersebut masih terdapat daging dan tulang asli yang menempel pada kulit. Hal tersebut dilakukan agar tidak merubah struktur dari kepala, kaki dan ekor dari hewan aslinya. Karena jika dipaksa dibersihkan maka bentuk taksidermi tidak seperti menjadi hewan aslinya.¹⁰³

¹⁰¹ Ito (Pengguna jasa pembuatan taksidermi di Desa Karangpule Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga), Wawancara pada 30 April 2024, Pukul 14.30 WIB

¹⁰² Idos (Pengguna jasa pembuatan taksidermi di Desa Karangpule Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga), Wawancara pada 2 Mei 2024, Pukul 09.00 WIB

¹⁰³ Karno (Peyedia jasa pembuatan taksidermi di Desa Karangpule Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga), Wawancara pada 29 April 2024, Pukul 10.00 WIB

Pada proses ini biasa disebut dengan pengulitan (*skinning*). Dimana kulit hewan dipisahkan dari tubuh hewan dan partikel-partikel lainnya yang menempel. Pengulitan dilakukan agar kulit tersebut tidak mudah busuk, sehingga kulit yang dimanfaatkan dapat bertahan lama.

Adapun proses pengulitan yang didapatkan oleh peneliti pada saat melakukan observasi sebagai berikut:



Gambar I Observasi pada tanggal 29 April 2024



Gambar II Observasi pada tanggal 29 April 2024

Tahap selanjutnya yaitu perendaman. Kulit yang sudah dibersihkan kemudian direndam dengan air yang sudah dicampur obat yang dan formalin oleh Pak Karno. Dalam proses perendaman, tidak ada waktu yang ditentukan. Biasanya Pak Karno mengerjakan sesuai dengan waktu luang yang dimilikinya. Asalkan takaran antara air dan obat formalin sesuai maka direndam seberapa lama pun tidak masalah.¹⁰⁴ Proses perendaman kulit berfungsi agar kulit aweta sehingga kulit tersebut tidak mudah rusak. Proses ini dikenal dengan pengawetan kulit (*preserving*).

Tahap terakhir, apabila kulit sudah diawetkan maka proses selanjutnya pengisian badan taksidermi. Pengisian taksidermi menggunakan dengan merang (batang yang sudah kering dan tidak terdapat daun padi) atau sisa kayu yang telah diserut. Proses pengisian badan taksidermi dilakukan sampai terbentuk seperti hewan asli pada umumnya. Bagian perut hewan yang disayat kemudian dijait agar isi yang ada di dalam tidak keluar. Proses elanjutnya yaitu penjemuran taksidermi. Untuk taksidermi besar kurang lebih selama 17 hari, sedangkan taksidermi sedang sampai kecil cukup 12 hari. Taksidermi yang sudah kering kemudian diberi obat anti lalat tidak disinggahi oleh lalat.¹⁰⁵ Pada proses ini disebut dengan pembentukan (*stuffing*). Sehingga taksidermi dapat terbentuk seperti hewan hidup pada umumnya.

¹⁰⁴ Karno (Peyedia jasa pembuatan taksidermi di Desa Karangpule Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga), Wawancara pada 29 April 2024, Pukul 10.00 WIB

¹⁰⁵ Karno (Peyedia jasa pembuatan taksidermi di Desa Karangpule Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga), Wawancara pada 29 April 2024, Pukul 10.00 WIB

Pak Karno dapat menjadikan semua hewan menjadi taksidermi, mulai dari hewan besar sampai dengan hewan kecil sekalipun.¹⁰⁶ Kebanyakan yang menyewa jasa pembuatan taksidermi ini dari hewan peliharaan yang telah mati. Karena merasa sayang jika hewan peliharaannya mati begitu saja sementara hewan tersebut harganya mahal. Maka dibuatlah taksidermi sebagai pajangan dirumah. Sehingga dapat menambah kesan estetika pada rumah.¹⁰⁷

Alasan serupa juga disampaikan oleh Rifki, beliau membuat taksidermi karena hewan peliharaan yang mati, maka dibuatlah taksidermi sebagai pajangan.¹⁰⁸ Alasan lain disampaikan oleh Anto dan Jumatno, beliau membuat taksidermi hewan karena berburu. Terkadang ada hewan yang memang sengaja diburu untuk dijadikan taksidermi karena hewan tersebut mempunyai bentuk dan corak yang unik.¹⁰⁹ Selain itu, membuat taksidermi karena menyukai hal yang berbau seni dan hobi mngoleksi hal-hal unik.¹¹⁰

Untuk pembayaran jasa pembuatan taksidermi hewan itu diakhir pada saat barang sudah jadi. Namun pada awal kesepakatan tidak di tentukan besaran upahnya. Saat bertanya mengenai nominal upah, Pak Karno tidak mengatakan secara jelas terkait upah pembuatan taksidermi.

¹⁰⁶ Jumatno (Pegguna jasa pembuatan taksidermi di Desa Karangpule Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga), Wawancara pada 2 Mei 2024, Pukul 14.00 WIB

¹⁰⁷ Idos (Pegguna jasa pembuatan taksidermi di Desa Karangpule Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga), Wawancara pada 2 Mei 2024, Pukul 09.00 WIB

¹⁰⁸ Rifki (Pegguna jasa pembuatan taksidermi di Desa Karangpule Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga), Wawancara pada 2 Mei 2024, Pukul 10.30 WIB

¹⁰⁹ Anto dan Jumatno (Pegguna jasa pembuatan taksidermi di Desa Karangpule Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga), Wawancara pada 2 Mei 2024, Pukul 16.00 WIB

¹¹⁰ Ito (Pegguna jasa pembuatan taksidermi di Desa Karangpule Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga), Wawancara pada 30 April 2024, Pukul 10.00 WIB

Beliau malah mengatakan untuk upah nanti saja saat pembuatan taksidermi sudah selesai.¹¹¹

Harga pembuatan taksidermi bermacam-macam, tidak semua hewan sama. Tergantung besar kecilnya hewan dan tingkat kesulitannya. Hewan biawak ukuran besar harganya sekitar Rp. 175.000,00.¹¹² Hewan musang ukuran besar harganya sekitar Rp. 180.000,00.¹¹³ Kepala hewan kambing besar sekitar Rp. 200.000,00.¹¹⁴ Hewan biawak ukuran sedang harganya sekitar Rp. 150.000,00.¹¹⁵ Hewan kelalawar ukuran besar harganya sekitar Rp. 170.000,00.¹¹⁶ Namun untuk hewan yang ukurannya besar seperti rusa, harimau, macan dan lain-lain mencapai Rp. 4.000.000,00 sampai dengan Rp. 6.000.000,00. Waktu pembuatan taksidermi hewan kurang lebih 15 hari sampai dengan 20 hari dari awal menyerahkan bangkai hewan di rumah Pak Karno. Jika taksidermi sudah jadi dan siap diambil, maka akan dihubungi melalui chat whatsapp oleh Pak Karno.¹¹⁷

¹¹¹ Anto (Pegguna jasa pembuatan taksidermi di Desa Karangpule Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga), Wawancara pada 3 Mei 2024, Pukul 15.00 WIB

¹¹² Ito (Pegguna jasa pembuatan taksidermi di Desa Karangpule Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga), Wawancara pada 2 Mei 2024, Pukul 15.00 WIB

¹¹³ Suwarno dan Rifki (Pegguna jasa pembuatan taksidermi di Desa Karangpule Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga), Wawancara pada 2 Mei 2024, Pukul 10.00 WIB

¹¹⁴ Idos (Pegguna jasa pembuatan taksidermi di Desa Karangpule Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga), Wawancara pada 2 Mei 2024, Pukul 09.00 WIB

¹¹⁵ Jumatno (Pegguna jasa pembuatan taksidermi di Desa Karangpule Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga), Wawancara pada 2 Mei 2024, Pukul 14.00 WIB

¹¹⁶ Jumatno (Pegguna jasa pembuatan taksidermi di Desa Karangpule Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga), Wawancara pada 2 Mei 2024, Pukul 16.00 WIB

¹¹⁷ Karno (Peyedia jasa pembuatan taksidermi di Desa Karangpule Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga), Wawancara pada 29 April 2024, Pukul 10.00 WIB

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Jasa Pembuatan Taksidermi di Desa Karangpule, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga

Muamalah merupakan hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya untuk saling bertindak dalam hal kebaikan, salah satu diantaranya menghasilkan pertukaran kepemilikan dan kekayaan. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa jika tidak mendapatkan pertolongan manusia lain. Dalam agama Islam, tolong menolong antara manusia satu dengan yang lainnya sangat dianjurkan. Tolong menolong dalam bentuk transaksi yang sering digunakan salah satunya sewa menyewa, baik berupa jasa maupun barang. Sewa menyewa dilakukan agar terpenuhinya kebutuhan manusia sehari-hari.

Sewa menyewa merupakan pengambilan manfaat pada suatu barang atau jasa yang ditentukan besaran upahnya serta jangka waktu secara jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam menjalankan sewa menyewa tersebut harus memenuhi rukun dan syarat yang telah diatur dalam syariat Islam. Allah SWT memberitahu manusia agar melakukan kegiatan transaksi ekonomi yang baik. Sehingga perjanjian tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan menjaga hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Sebab kegiatan sewa menyewa bukan sekedar bisnis untuk mencari keuntungan semata. Pihak-pihak yang melakukan transaksi melalui sewa menyewa dapat menolong orang lain agar kebutuhan hidup sehari-harinya dapat terpenuhi.

Akad *ijārah* atau sewa menyewa dapat dijalankan oleh manusia sebab terdapat dasar hukum yang membolehkannya baik dalam al-Qur'an, hadist, dan

ijma. Menurut jumbuh ulama bahwa terdapat 4 (empat) rukun akad *ijārah* diantaranya dua orang yang berakad (*'aqid*), ijab kabul (*sīghat*), manfaat/objek *ijārah*, dan upah (*ujrah*). Penelitian yang dilakukan pada sewa jasa pembuatan taksidermi di Desa Karangpule, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga menggunakan akad *ijārah* atau sewa menyewa jasa. Sebab dalam praktiknya penyedia jasa pembuatan taksidermi hanya menyediakan jasa dan keahlian. Sementara untuk hewan yang akan dijadikan taksidermi berasal dari pengguna jasa. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam praktik sewa jasa pembuatan taksidermi di Desa Karangpule, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Dua orang yang berakad (*'Aqid*)

Dalam penelitian yang peneliti lakukan terkait sewa jasa pembuatan taksidermi di Desa Karangpule, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, orang yang melangsungkan akad diantaranya yaitu:

- a. *Mu'jir* merupakan pihak yang menyediakan sewa jasa yaitu Pak Karno. Berperan sebagai penyedia jasa pembuat taksidermi di Desa Karangpule, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga. Beliau menyediakan jasa pembuatan taksidermi karena ingin memanfaatkan kulit bangkai dengan sebaik-baiknya.
- b. *Musta'jir* merupakan pihak yang menggunakan atau menyewa barang/jasa. Dalam sewa jasa pembuatan taksidermi, pihak yang kedudukannya sebagai *musta'jir* diantaranya yaitu Ito, Suwarno, Idos,

Rifki, Jumatno dan Anto. Kedudukan mereka dapat dikatakan *musta'jir* karena sebagai pengguna jasa pembuatan taksidermi di Desa Karangpule, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga.

Pelaku akad dalam sewa menyewa jasa pembuatan taksidermi ini telah dewasa karena usianya lebih dari 17 tahun. Selain itu, pihak-pihak yang berakad dapat berfikir baik buruk kedepannya. Sehingga dalam hal ini membuktikan bahwasanya pihak-pihak yang melakukan akad dan yang terlibat dalam oarktik sewa jasa pembuatan taksidermi sudah memenuhi syarat baligh, berakal, dan *mumayyiz*. Dalam akad ini tidak ada paksaan dan saling ridho. Selain itu, kedua belah pihak juga saling mengetahui tentang manfaat objek *ijārah* yaitu jasa pembuatan taksidermi. Sehingga syarat ini telah sesuai dan selaras dengan hukum Islam.

2. Ijab dan Kabul (*Ṣiġhat*)

Ijab kabul baik secara lisan, tertulis ataupun isyarat diperbolehkan asalkan dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Antara *mu'jir* dan *musta'jir* harus memberikan pernyataan yang menunjukkan adanya keridhoan dan niat baik secara langsung ataupun dalam bentuk lain yang masih *equivalen*.¹¹⁸ Ijab merupakan pernyataan baik yang diucapkan secara langsung maupun tertulis dari pihak pertama. Sementara kabul merupakan pernyataan dari pihak kedua yang diucapkan secara langsung ataupun tertulis untuk menerima kehendak dari pihak pertama.

¹¹⁸ Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 158.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh terkait dengan praktik sewa jasa pembuatan taksidermi di Desa Karangpule, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, ijab dan kabul diucapkan secara lisan yang dilakukan secara langsung dari pihak pertama (*mu'jir*) ke pihak kedua (*musta'jir*). Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijārah*. Ijab dan kabul yang dilakukan pada jasa pembuatan taksidermi di Desa Karangpule, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga dapat dimengerti dan disetujui baik oleh pihak pertama maupun pihak kedua. Sehingga ijab kabul tersebut sah dan sesuai dengan hukum Islam.

3. Manfaat atau objek akad *ijārah*

Manfaat atau objek merupakan suatu hal penting dalam transaksi yang dilakukan, karena terdapat implikasi hukum yang mengaturnya. Sebab transaksi *ijārah* menjadi tidak sah jika manfaat tidak jelas ataupun objek *ijārah* merupakan sesuatu yang harus diharamkan oleh *syara'*. Maka dari itu, dalam melakukan akad *ijārah* harus sesuatu yang jelas baik dari segi manfaat atau objeknya. Kejelasan manfaat atau objek *ijārah* dapat disampaikan dengan rinci.¹¹⁹ Adanya manfaat atau objek akad *ijārah* diantaranya yaitu:

- a) Objek akad *ijārah* harus memiliki manfaat yang jelas, sehingga tidak menyebabkan perselisihan diantara kedua belah pihak. Pada praktik sewa jasa pembuatan taksidermi, manfaat terkait objek akad sudah

¹¹⁹ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 82.

diketahui oleh masing-masing pihak yang melakukan akad. Objek *ijārah* disini adalah jasa pembuatan taksidermi. Taksidermi tersebut dimanfaatkan untuk hiasan serta pajangan di rumah agar lebih menarik dan menambah kesan estetika. Selain itu, sebagai media pembelajaran bagi anak-anak untuk mengetahui jenis-jenis hewan. Syarat ini telah terpenuhi sesuai dengan hukum Islam.

- b) Pekerjaan yang dilakukan itu bukan *fardhu* dan bukan kewajiban dari yang disewa (*mu'jir*) sebelum dilakukannya *ijārah*. Pekerjaan yang disewakan dalam akad *ijārah* atas jasa pembuatan taksidermi yang membutuhkan keterampilan dalam mengelola kulit bangkai. Kegiatan tersebut bukanlah hal wajib yang harus dilakukan oleh penyewa jasa (*musta'jir*) seperti melaksanakan ibadah haji, sholat, dan lain-lain. Sehingga tidak melanggar hukum Islam.
- c) Objek *ijārah* itu sesuatu yang dihalalkan *syara'*. Adapun praktik akad *ijārah* atas jasa pembuatan taksidermi di Desa Karangpule, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga yang menjadi objek akadnya jasa pembuatan taksidermi, namun taksidermi tersebut dibuat menggunakan bangkai. Sementara dalam Islam bangkai merupakan sesuatu yang haram dan menjijihkan. Dalam Islam bangkai merupakan sesuatu yang haram sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran ayat 173 pada surat al-Baqarah:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ اضْطُرَّ
 غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ¹²⁰

Sungguhny Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa bangkai merupakan sesuatu yang haram karena matinya tidak melalui proses penyembelihan sesuai dengan syariat. Tetapi mati dengan sendirinya yang biasanya disebabkan oleh penyakit akut berbahaya. Akibatnya, bangkai menjadi sesuatu yang tidak aman termasuk kedalam hal yang menjijikkan dan haram.

Islam hanya melarang untuk memakan dan menjual bangkai saja, sementara untuk memanfaatkan kulit bangkai diperbolehkan asalkan sudah disamak terlebih dahulu. Pemanfaatan kulit merupakan salah satu hal yang baik dan diperbolehkan karena dapat bermanfaat dalam kehidupan manusia. Maka dari itu janganlah disia-siakan kulit bangkai, alangkah baik jika dimanfaatkan. Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ
 عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّ شَاةً لِمَوْلَاةٍ مَيْمُونَةَ مَرَّ
 بِهَا - يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَدُ أُعْطِيَتْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ مَيْتَةً؛ فَقَالَ:

¹²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah As-Salam*, hlm. 27.

هَلَا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَعُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ؟ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهَا مَيْتَةٌ، قَالَ:
 "إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا"¹²¹

Dari Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari Sufyan bin Uyainah, dari Zuhriy, dari Ubaidillah bin Abdillah, dari Ibnu Abbas, dari Maymunah r.a., "Bahwa kambing milik maula perempuan Maymunah dilewati oleh Nabi SAW, lalu kambing dalam keadaan bangkai itu diberikan (kepada siapa saja yang mau mengambilnya) sebagai sedekah. Lalu beliau bersabda, 'Kenapa mereka tidak mau mengambil kulit kambing bangkai itu, lalu menyamaknya dan memanfaatkannya?' Para sahabat menjawab, "Rasulullah, kambing itu sudah menjadi bangkai." Beliau lanjut bersabda, "Hal yang diharamkan itu adalah memakannya.

Pada pembuatan taksidermi ini memanfaatkan kulit bangkai. Islam memperbolehkan pemanfaatan kulit bangkai asalkan sudah disamak terlebih dahulu. Samak adalah proses menghilangkan darah dan daging yang menempel pada kulit dan partikel-partikel lainnya yang dapat merusak kulit jika dibiarkan. Selain itu, untuk menghilangkan bau busuk dari kulit sekalipun dicelupkan kedalam air, bau tersebut tidak akan muncul.

Berikut tata cara menyamak yang disyariatkan Islam yang pertama, pisahkan terlebih dahulu kulit bangkai yang akan dimanfaatkan dengan daging dan tulang bangkai yang menempel pada kulit. Setelah itu, kulit bangkai dibersihkan dari daging, darah, dan partikel lainnya sampai bersih dan tidak menyisakan apapun. Alat-alat yang digunakan dalam membersihkan kulit bangkai harus yang direkomendasikan oleh syariat seperti menggunakan daun bidara,

¹²¹ Abu Abdullah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah Jilid 3* (Jakarta: Gema Insani, 2016) hlm. 166.

kulit delima, ataupun kotoran burung merpati. Setelah semua proses dilakukan, barulah kulit bangkai tersebut dapat dihukumi suci dan bisa diolah, dikenakan, maupun diperjual belikan.¹²²

Namun, pada pembuatan taksidermi di Desa Karangpule, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga ini tidak melalui proses penyamakan sesuai syariat Islam. Hal ini dikarenakan penyedia jasa menggunakan alat modern alat canggih serta menggunakan bahan kimia yang terbilang cukup memudahkan. Sehingga dapat disamakan dengan proses samak karena sama-sama mengelola kulit agar dapat bertahan lama, tidak berbau, dan tidak mudah busuk meskipun terkena air.

Menurut Imam Syafi'i kulit bangkai dapat dihukumi suci apabila telah disamak kecuali kulit babi dan anjing,¹²³ Dikarenakan pada dasarnya babi dan anjing termasuk binatang yang kotor dan najis baik binatang yang dilahirkan dari salah satu dari keduanya. Pendapat Imam Syafi'i mengacu pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

أَمَّا إِهَابٌ دُبِعَ فَقَدْ طَهُرُ¹²⁴

Kulit dari binatang yang sudah disamak maka ia menjadi suci.

Pembuatan taksidermi di Desa Karangpule, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga tidak pernah menggunakan

¹²² Ahmad Dirgahayu Hidayat, "Panduan Menyamak Kulit Bangkai", <https://islam.nu.or.id/syariah/panduan-menyamak-kulit-bangkai-hukum-alat-dan-tata-caranya-jjo2w> Diakses pada tanggal 5 Mei 2024.

¹²³ Syaifullah Anwar, "Analisi Pendapat Imam Asy-Saukani Tentang Pemanfaatan Kulit Binatang Buas", *Skripsi* diterbitkan, (Semarang: UIN Walisongo, 2012)

¹²⁴ Abu Abdullah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah Jilid 3*, hlm. 165.

bangkai anjing, babi, serta keturunannya. Sehingga dapat dihukumi suci. Selain itu, kulit yang dimanfaatkan sudah melalui pengulitan dan pengawetan dimana hal tersebut sama dengan samak karena bertujuan untuk mengelola kulit agar dapat bertahan lama, tidak berbau, dan tidak mudah busuk meskipun terkena air. Dengan demikian manfaat/objek *ijārah* dapat terpenuhi dan sesuai dengan hukum Islam.

4. Upah (*Ujrāh*)

Upah atau *ujrāh* sebagai uang sewa/imbalan tidak diperbolehkan sama dengan jenis manfaat yang. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah keberadaan upah itu tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak saat melakukan akad. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, upah dapat diberikan berdasarkan akad yang disepakati di awal. Upah dapat diberikan sedikit demi sedikit atau menyesuaikan pada kebutuhan pihak yang terkait. Upah juga dapat diberikan seluruhnya dalam satu waktu baik pada awal ataupun akhir. Asalkan sudah sudah jelas, diketahui, dan disepakati oleh masing-masing pihak.¹²⁵

Dalam sewa jasa pembuatan taksidermi di Desa Karangpule, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, upah yang diberikan berbeda dengan manfaat jasa yang disewa sehingga diperbolehkan. Namun untuk kejelasan upah, pihak penyedia jasa (*mu'jir*) saat ditanya malah

¹²⁵ Nur Aksin, Upah dan Tenaga Kerja (Ketenagakerjaan dalam Islam). *Jurnal Meta Yuridis*, Vol. 1, No. 2, 2018. Hlm. 77.

berkata untuk upah nanti saja setelah barang sudah jadi. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi pembatalan pada saat sudah terjadi kesepakatan. Sebab tidak sedikit pengguna jasa pembuatan taksidermi yang membatalkan ketika diberitahu tentang nominal upah sehingga merugikan pihak penyedia jasa.

Upah jasa pembuatan taksidermi dilakuka setelah taksidermi jadi, barulah antara kedua belah pihak baik pengguna jasa dan penyedia jasa melakukan kesepakatan. Hal ini sudah menjadi kebiasaan pada jasa pembuatan taksidermi di Desa Karangpule, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga. Sehingga diantara diantara penyedia jasa (*mu'jir*) dan pengguna jasa (*musta'jir*) tidak ada paksaan. Keduanya saling ridho dalam melakukan kewajiban masing-masing.

Salah satu syarat upah dalam akad *ijārah* itu harus jelas. Kejelasan nominal upah pada praktik sewa jasa pembuatan taksidermi ini disepekati pada di akhir akad pada saat taksidermi sudah jadi. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan. Sebab penentuan upah boleh didasarkan pada *urf* atau kebiasaan.¹²⁶ Selain itu, syarat upah harus diketahui dan disepekati oleh masing-masing pihak. Syarat ini diperlukan sebab upah merupakan harga atas manfaat, sama halnya seperti harga barang dalam jual beli. Selain itu, untuk menghindari perselisihan diantara kedua belah pihak maka kejelasan terkait upah sewa jasa ini diperlukan. Sehingga rukun dan syarat upah (*ujrah*) pada pembuatan taksidermi di Desa Karangpule, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga sudah terpenuhi.

¹²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: AMZAH, 2019) hlm. 326.

Berdasarkan penjelasan diatas, pada praktik sewa jasa pembuatan taksidermi di Desa Karangpule, Kecamatan Padamara, rukun dan syarat akad *ijārah* diantaranya orang yang berakad (*'aqid*), ijab kabul (*ṣiḡhat*), manfaat/objek *ijārah*, dan upah (*ujrāh*) sudah terpenuhi dan sesuai dengan hukum Islam. Dalam fikih muamalah apabila terdapat rukun dan syarat terpenuhi dalam suatu akad maka akad tersebut hukumnya *sahih*.¹²⁷ Dengan demikian, tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa jasa pembuatan taksidermi di Desa Karangpule, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga hukumnya *sahih*.



¹²⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hlm. 78.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa jasa pembuatan taksidermi di Desa Karangpule, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga maka dapat tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pembuatan taksidermi ini menggunakan akad *ijārah* atau sewa menyewa jasa. Pihak pembuat taksidermi hanya menyediakan jasanya saja. Sementara untuk bangkai hewan yang akan dijadikan taksidermi disediakan oleh pihak yang menyewa jasa. Hewan yang dibawa untuk dijadikan taksidermi dalam keadaan utuh. Adapun proses pembuatan taksidermi yang pertama pengulitan (*skinning*), dimana kulit hewan dipisahkan dari tubuh hewan dan partikel-partikel lainnya yang menempel pada kulit. Kedua, Proses perendaman kulit berfungsi agar kulit yang akan dimanfaatkan awet, sehingga kulit tersebut tidak mudah rusak. Proses ini dikenal dengan pengawetan kulit (*preserving*). Tahap terakhir yaitu pembentukan (*stuffing*), sehingga taksidermi dapat terbentuk seperti hewan hidup pada umumnya. Pembuatan taksidermi memerlukan waktu 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) hari tergantung jenis dan ukuran bangkai hewan yang akan dibuat taksidermi.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa jasa pembuatan taksidermi di Desa Karangpule Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, kulit yang dibuat taksidermi tidak melalui penyamakan sesuai syariat Islam. Namun menggunakan alat serta menggunakan bahan kimia yang terbilang cukup memudahkan. Bertujuan untuk mengelola kulit agar dapat bertahan lama, tidak berbau, dan tidak mudah busuk meskipun terkena air. Sehingga proses tersebut sama dengan samak, yaitu sama-sama mengelola kulit agar tidak mudah busuk dan bertahan lama. Menurut Imam Syafi'i kulit bangkai dapat dihukumi suci apabila telah disamak kecuali kulit babi dan anjing. Sementara kesepakatan terkait upah dilakukan setelah pembuatan taksidermi selesai. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan pada jasa pembuatan taksidermi. Sebab penentuan upah pada akad *ijārah* boleh didasarkan pada *urf* atau kebiasaan. Dengan demikian tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa jasa pembuatan taksidermi memenuhi rukun dan syarat, sehingga hukumnya *sahih*.

B. Saran

1. Saran kedepannya terkait pemanfaatan kulit bangkai yang akan dijadikan taksidermi harus dibersihkan secara menyeluruh sekalipun itu bagian yang sulit dijangkau untuk menghindari hal-hal buruk seperti bau busuk, keluarnya belatung dan lain-lain. Sehingga taksidermi dapat bertahan lama, dapat dinikmati keindahannya serta sebagai media untuk pembelajaran.

2. Untuk pihak penyedia jasa (*mu'jir*) jika ditanya upah seharusnya mengatakan dengan jelas sedari awal karena dalam akad *ijārah* upah harus diketahui oleh kedua belah pihak. Sedangkan untuk pengguna jasa (*musta'jir*) jika ingin melakukan transaksi sebaiknya mencari tahu terlebih dahulu berapa biaya untuk jasa pembuatan taksidermi. Sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman diantara keduanya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurohman, Dede, dkk. "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 1, No. 2, 2020.
- Abubakar, Ri'fai. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Aksin, Nur. Upah dan Tenaga Kerja (Ketenagakerjaan dalam Islam). *Jurnal Meta Yuridis*, Vol. 1, No. 2, 2018.
- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Al-Fasiri, Mawar Janati, "Penerapan *Al-ijārah* dalam Bermuamalah", *Ecopreneur : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol. 2 no. 2, 2021.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Amalia, Laila Nur. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad *Ijārah* Pada Bisnis Jasa Laundry (Studi Kasus Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncur)", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. V, no. 2, 2015.
- Amin, Mohamad Raihan. "Taksidermi". Jatinangor: Universitas Padjajaran, 2015.
- Anggito, Albi, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Ansori Muclich dan Sri Iswati. *Metodologi Penulisan Kuantitatif*. Mulyorejo Surabaya: Airlangga University Press, 2017.
- Anwar, Syaifullloh. "Analisis Pendapat Imam Asy-Syaukani Tentang Pemanfaatan Kulit Binatang Buas", *Skripsi* diterbitkan. Semarang: UIN Wali Songo, 2012.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Aziz, Syaifullah. *Fiqih Islam Lengkap*. Surabaya: Ass-syifa, 2005.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Damanuri, Aji. *Metode Penelitian muamalah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran Terjemah As-Salam*. Depok: Gema Insani, 2015.

- Djuwani, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Efendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Fiantika, Fenny Rita, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2020.
- Hafsah. *Pembelajaran Fiqh*. Bandung: Ciptapustaka Media Perintis, 2016.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hidayat, Ahmad Dirgahayu. “Panduan Menyamak Kulit Bangkai”, <https://islam.nu.or.id/syariah/panduan-menyamak-kulit-bangkai-hukum-alat-dan-tata-caranya-jjo2w> Diakses pada tanggal 5 Mei 2024.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Iqbal, Mochammad, dkk. “Interpresentasi Estetika Fetishisme Terhadap Hewan Yang Sudah Mati Dalam Seni Patung”. *Jurnal Penciptaan dan Pengkajian Seni Murni*, Volume 2, No. 2, 2022.
- Kartika, Silvia Dwi. “Praktik *ijārah* Jasa Porter Gerobak Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Pada Paguyuban Pedagang Kaki Lima Bakulan Sehati Alun-Alun Purwokerto)”, *Skripsi* diterbitkan, Purwokerto: UIN Saizu, 2023.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. UIN-Maliki Press, 2010.
- Lubis, Mayang Sari. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Maryam G. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2016.
- Muhammad, Abu Abdullah. *Sunan Ibnu Majah Jilid 3*. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: AMZAH, 2019.
- Mustafa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nurdin, Ridwan. *Fiqh Muamalah (Sejarah Hukum dan Perkembangan)*. Banda Aceh: PENA, 2014.
- Nuryana, Siti. “Studi Komparatif Terhadap Hukum Penyucian Kulit Bangkai Binatang Dengan Cara Disamak Menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Dan Imam Asy-Syaukani”. *Skripsi* diterbitkan. Palembang: UIN Raden Fatah, 2023.
- Raco. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Rahmadani. "Hukum Pembuatan Pupuk Dari Bangkai Binatang". *Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* Vol. 1, No 1, 2022.
- Rahman Ghazaly, Abdul, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Ridwan, Murtadho. “*al-ijārah al-mutanaqishah*: Akad Alternative untuk Pemberdayaan Tanah Wakaf”, *Jurnal Ekonomi syariah Equilibrium*, Vol. III, no. 1, Juni 2015.
- Saat, Sulaiman, dkk. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Gowa: Pusaka Almaida, 2020.
- Savira, Novfanny Rizky. “Tinjauan Akad *ijārah* Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Alat Fitness (Studi di Griya Fitnes, Menteseh Tembalang Kota Semarang)”, *Skripsi* diterbitkan. Surakarta: UIN Raden Mas Said, 2023.
- Shobihah, Zumrotus. “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik *ijārah* Pohon Mangga (Studi Kasus Sewa Menyewa Pohon Mangga di Desa Tiremenggol Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)”, *Skripsi* diterbitkan. Jakarta: IIQ, 2020.
- Siregar, Hariman Surya, dkk. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta, 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2023.
- Suprayitno, Eddy. *Dasar Pengawetan* (Malang: Tim UB Press, 2017) hlm. 2.

Syahir, Syafrida Hanif. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fikih*. Jakarta: Kencana, 2003.

Yahya, Marzuqi. *Panduan Fiqh Imam Syafi'i*. Jakarta Timur: Al-Maghfirah, 2012.

Yulianti. dkk, "Pelatihan Pembuatan Spesimen Awetan Tumbuhan Dan Hewan Sebagai Media Pembelajaran Dalam Mengungkap Keanekaragaman Hayati" *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Volume 2, No.7, 2023.

Yuningsih, Widona Nia. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Jasa Traktor Bajak Sawah Yang Belum Jatuh Tempo (Studi Kasus Di Desa Gunung Megang, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus)", *Skripsi* diterbitkan. Lampung: UIN Raden Intan, 2020.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I : Pedoman Wawancara (Daftar Pertanyaan Wawancara)

A. Wawancara dengan dengan penyedia jasa pembuatan taksidermi di Desa Karangpule, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga

1. Apa yang dimaksud dengan taksidermi?
2. Bagaimana awal mula berdirinya jasa pembuatan taksidermi?
3. Dari tahun berapakah pembuatan taksidermi ini mulai beroperasi?
4. Bagaimana proses pembuatan taksidermi?
5. Hewan apa saja yang dapat dijadikan taksidermi?
6. Berapa banyak yang menggunakan jasa pembuatan taksidermi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun?
7. Berapa harga untuk membuat taksidermi?
8. Adakah pengguna jasa pembuatan taksidermi yang melakukan penundaan pembayaran?

B. Wawancara dengan dengan pengguna jasa pembuatan taksidermi hewan di Desa Karangpule, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga

1. Bagaimana anda mengetahui pembuatan taksidermi di Desa Karangpule, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga?
2. Hewan apa yang dijadikan taksidermi oleh anda?
3. Apakah hewan tersebut dalam keadaan hidup atau mati (bangkai)?
4. Berapa biaya untuk membuat taksidermi ini?
5. Apa tujuan anda membuat taksidermi?
6. Apakah anda mengetahui proses pembuatan taksidermi?
7. Bagaimana kesepakatan harga antara anda dan penyedia jasa?

LAMPIRAN II : Dokumentasi Kegiatan Wawancara

A. Dokumentasi wawancara dengan dengan penyedia jasa pembuatan taksidermi di Desa Karangpule, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga



B. Wawancara dengan dengan pengguna jasa pembuatan taksidermi di Desa Karangpule, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga





LAMPIRAN III : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Utari Sulistyaningsih
2. NIM : 2017301091
3. Tempat, Tanggal Lahir : Purbalingga, 02 September 2002
4. Alamat : Desa Karangpule RT 01 RW 02
Kecamatan Padamara, Kabupaten
Purbalingga
5. Telepon : 0895380044722
6. E-mail : utarysulistyaningsih@gmail.com
7. Nama Ayah : Sodikin
8. Nama Ibu : Wartini

B. Riwayat Pendidikan

1. TK : TK Pertiwi Karangpule
2. SD/MI : SD N 1 Karangpule
3. SMP/MTs : SMP N 3 Kalimanah
4. SMA/MA : SMK N 1 Purbalingga
5. S1 : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi :

1. Divisi Pendidikan dan Pengkaderan Organisasi Mahasiswa Daerah
"Forum Mahasiswa Purbalingga Perwira"

Purwokerto, 19 Juni 2024

Penulis,



Utari Sulistyaningsih

NIM: 2017301091